



Pimpinan Cabang **GERAKAN PEMUDA ANSOR** **KABUPATEN BANGKALAN**

Sekretariat : Jl. Anggrek no. 09 Kemayoran Bangkalan 69116
Telp. 082143306577- 087849954053 Email: ansor.bangkalan11@gmail.com

SURAT KEPUTUSAN

NO: 044/PC/SK-01/IV/2017

Tentang

Pengesahan Susunan Pengurus
Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Ansor
DESA BAIPAJUNG KECAMATAN TANAH MERAH
Masa Khidmat 2017-2019

Bismillahirrahmanirrahim

Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Ansor Bangkalan setelah ;

MENIMBANG

- a. Bahwa dalam rangka memenuhi amanat Kongres XV GP Ansor tahun 2015, Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Ansor Desa **Baipajung** Kecamatan **Tanah Merah** telah menyelenggarakan Rapat Anggota sesuai PD/PRT dan Peraturan Organisasi Gerakan Pemuda Ansor.
- b. Bahwa Rapat Anggota dimaksud antara lain telah menghasilkan Susunan Pengurus Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Ansor Desa **Baipajung** Kecamatan **Tanah Merah** Masa Khidmat 2017 - 2019 dan diajukan permohonannya kepada Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Bangkalan guna mendapatkan Pengesahan.
- c. Bahwa untuk itu perlu dikeluarkan SK Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Bangkalan tentang Pengesahan Susunan Pengurus Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Ansor Desa **Baipajung** Kecamatan **Tanah Merah** Masa Khidmat 2017 - 2019.

MENGINGAT

- a. Peraturan Dasar (PD) Gerakan Pemuda Ansor Bab X pasal 11 ayat 5.
- b. Peraturan Rumah Tangga (PRT) Gerakan Pemuda Ansor Bab IV pasal 16; Bab IV pasal 17 ayat 5; Bab VI pasal 22 ayat 5; Bab VIII pasal 32; Bab XVI pasal 53.
- c. Peraturan Organisasi GP Ansor Bab I pasal ayat 3 tentang Pembentukan Pengurus dan Pembekuan Pengurus; Bab XI pasal 29 tentang Mekanisme Pembentukan Pengurus.

MEMPERHATIKAN

- a. Surat Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Ansor Desa **Baipajung**, Nomor : 01/PR/SR-01/IV/2017, tanggal 05 April 2017, Perihal Permohonan SK Pengurus.
- b. Berita Acara Konferensi dan Rapat Formatur Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Desa **Baipajung** Kecamatan **Tanah Merah**, tanggal 12 Maret 2017.
- c. Surat Rekomendasi Pimpinan Anak Cabang Gerakan Pemuda Ansor Desa **Baipajung**, Nomor : 07/PAC/SR-01/IV/2017, tanggal 13 April 2017.
- d. Keputusan Rapat Pengurus Harian Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Bangkalan, tanggal 18 April 2017.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

- 1. Mengesahkan Susunan Pengurus Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Ansor Desa **Baipajung** Kecamatan **Tanah Merah** Masa Khidmat 2017 - 2019, sebagaimana terlampir.
- 2. Memberi Amanat yang berupa tugas, wewenang dan tanggung jawab kepada Pengurus Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Ansor Desa **Baipajung** Kecamatan **Tanah Merah** Masa Khidmat 2017-2019 untuk mengelola organisasi sesuai hak dan kewajiban yang telah ditetapkan PD/PRT dan Peraturan Organisasi GP Ansor dalam rangka mencapai tujuan organisasi.
- 3. Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan sampai dengan tanggal 12 Maret 2019 dan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bangkalan
Pada Tanggal : 26 Rojab 1438 H
23 April 2017 M

**PIMPINAN CABANG
GERAKAN PEMUDA ANSOR BANGKALAN**

Ketua


KH. HASANI ZUBAIR, S.IP, M.KP

Sekretaris


ALI MUSTOFA, M.Pd.I

Tembusan, disampaikan kepada :

- 1. Yth. PW. GP. Ansor Jawa Timur
- 2. Yth. PC. NU Bangkalan
- 3. Yth. PAC GP Ansor Kecamatan Tanah Merah
- 4. Yth. Ketua MWC. NU Kecamatan Tanah Merah



Pimpinan Cabang
GERAKAN PEMUDA ANSOR
KABUPATEN BANGKALAN

Sekretariat : Jl. Anggrek no. 09 Kemayoran Bangkalan 69116
Telp. 082143306577- 087849954053 Email: ansor.bangkalan11@gmail.com

*Lampiran : Surat Keputusan Pimpinan Cabang
Gerakan Pemuda Ansor Kab. Bangkalan
NO: 044/ PC/SK-01/IV/2017*

SUSUNAN PENGURUS
PIMPINAN RANTING GERAKAN PEMUDA ANSOR
DESA BAIPAJUNG KECAMATAN TANAH MERAH
KABUPATEN BANGKALAN
Masa Khidmat : 2017 – 2019

KETUA :
WAKIL KETUA I :
WAKIL KETUA II :
WAKIL KETUA III :

SEKRETARIS :
WAKIL SEKRETARIS I :
WAKIL SEKRETARIS II :
WAKIL SEKRETARIS III :

BENDAHARA :
WAKIL BENDAHARA :

KA. SATKORPOK BANSER :
ANGGOTA : 1.
: 2.
: 3.



Pimpinan Cabang **GERAKAN PEMUDA ANSOR** **KABUPATEN BANGKALAN**

Sekretariat : Jl. Anggrek no. 09 Kemayoran Bangkalan 69116
Telp. 082143306577- 087849954053 Email: ansor.bangkalan11@gmail.com

SURAT KEPUTUSAN

NO: 045/PC/SK-01/IV/2017

Tentang

Pengesahan Susunan Pengurus
Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Ansor
DESA BASANAH KECAMATAN TANAH MERAH
Masa Khidmat 2017-2019

Bismillahirrahmanirrahim

Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Ansor Bangkalan setelah ;

MENIMBANG

- a. Bahwa dalam rangka memenuhi amanat Kongres XV GP Ansor tahun 2015, Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Ansor Desa **Basanah** Kecamatan **Tanah Merah** telah menyelenggarakan Rapat Anggota sesuai PD/PRT dan Peraturan Organisasi Gerakan Pemuda Ansor.
- b. Bahwa Rapat Anggota dimaksud antara lain telah menghasilkan Susunan Pengurus Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Ansor Desa **Basanah** Kecamatan **Tanah Merah** Masa Khidmat 2017 - 2019 dan diajukan permohonannya kepada Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Bangkalan guna mendapatkan Pengesahan.
- c. Bahwa untuk itu perlu dikeluarkan SK Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Bangkalan tentang Pengesahan Susunan Pengurus Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Ansor Desa **Basanah** Kecamatan **Tanah Merah** Masa Khidmat 2017 - 2019.

MENGINGAT

- a. Peraturan Dasar (PD) Gerakan Pemuda Ansor Bab X pasal 11 ayat 5.
- b. Peraturan Rumah Tangga (PRT) Gerakan Pemuda Ansor Bab IV pasal 16; Bab IV pasal 17 ayat 5; Bab VI pasal 22 ayat 5; Bab VIII pasal 32; Bab XVI pasal 53.
- c. Peraturan Organisasi GP Ansor Bab I pasal ayat 3 tentang Pembentukan Pengurus dan Pembekuan Pengurus; Bab XI pasal 29 tentang Mekanisme Pembentukan Pengurus.

MEMPERHATIKAN

- a. Surat Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Ansor Desa **Basanah**, Nomor : 01/PR/SR-01/IV/2017, tanggal 05 April 2017, Perihal Permohonan SK Pengurus.
- b. Berita Acara Konferensi dan Rapat Formatif Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Desa **Basanah** Kecamatan **Tanah Merah**, tanggal 12 Maret 2017.
- c. Surat Rekomendasi Pimpinan Anak Cabang Gerakan Pemuda Ansor Desa **Basanah**, Nomor : 07/PAC/SR-01/IV/2017, tanggal 13 April 2017.
- d. Keputusan Rapat Pengurus Harian Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Bangkalan, tanggal 18 April 2017.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

- 1. Mengesahkan Susunan Pengurus Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Ansor Desa **Basanah** Kecamatan **Tanah Merah** Masa Khidmat 2017 - 2019, sebagaimana terlampir.
- 2. Memberi Amanat yang berupa tugas, wewenang dan tanggung jawab kepada Pengurus Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Ansor Desa **Basanah** Kecamatan **Tanah Merah** Masa Khidmat 2017-2019 untuk mengelola organisasi sesuai hak dan kewajiban yang telah ditetapkan PD/PRT dan Peraturan Organisasi GP Ansor dalam rangka mencapai tujuan organisasi.
- 3. Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan sampai dengan tanggal 12 Maret 2019 dan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bangkalan
Pada Tanggal : 26 Rojab 1438 H
23 April 2017 M

**PIMPINAN CABANG
GERAKAN PEMUDA ANSOR BANGKALAN**

Ketua

KH. HASANI ZUBAIR, S.IP, M.KP

Sekretaris

ALI MUSTOFA, M.Pd.I

Tembusan, disampaikan kepada :

- 1. Yth. PW. GP. Ansor Jawa Timur
- 2. Yth. PC. NU Bangkalan
- 3. Yth. PAC GP Ansor Kecamatan Tanah Merah
- 4. Yth. Ketua MWC. NU Kecamatan Tanah Merah



Pimpinan Cabang
GERAKAN PEMUDA ANSOR
KABUPATEN BANGKALAN

Sekretariat : Jl. Anggrek no. 09 Kemayoran Bangkalan 69116
Telp. 082143306577- 087849954053 Email: ansor.bangkalan11@gmail.com

*Lampiran : Surat Keputusan Pimpinan Cabang
Gerakan Pemuda Ansor Kab. Bangkalan
NO: 045/ PC/SK-01/IV/2017*

SUSUNAN PENGURUS
PIMPINAN RANTING GERAKAN PEMUDA ANSOR
DESA BASANAH KECAMATAN TANAH MERAH
KABUPATEN BANGKALAN
Masa Khidmat : 2017 – 2019

KETUA : IMAM SYAFI'I

WAKIL KETUA I : ABDUL HAMID

WAKIL KETUA II : MULTAZAMI

WAKIL KETUA III : HOIRUL

SEKRETARIS : IMAM ROYANI

WAKIL SEKRETARIS I : AMIRUDDIN

WAKIL SEKRETARIS II : FAWAID

WAKIL SEKRETARIS III : HISBULLAH

BENDAHARA : NAILUR ROHMAN

WAKIL BENDAHARA : MUZAKKY

KA. SATKORPOK BANSER : FAUZI

ANGGOTA : 1. HILMI

: 2. SAIFUL BAHRI

: 3. MIFTAHUL AZKA

: 4. QOMARUDDIN



Pimpinan Cabang **GERAKAN PEMUDA ANSOR** **KABUPATEN BANGKALAN**

Sekretariat : Jl. Anggrek no. 09 Kemayoran Bangkalan 69116
Telp. 082143306577- 087849954053 Email: ansor.bangkalan11@gmail.com

SURAT KEPUTUSAN

NO: 046/PC/SK-01/IV/2017

Tentang

Pengesahan Susunan Pengurus
Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Ansor
DESA BATANGAN KECAMATAN TANAH MERAH
Masa Khidmat 2017-2019

Bismillahirrahmanirrahim

Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Ansor Bangkalan setelah ;

MENIMBANG

- a. Bahwa dalam rangka memenuhi amanat Kongres XV GP Ansor tahun 2015, Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Ansor Desa **Batangan** Kecamatan **Tanah Merah** telah menyelenggarakan Rapat Anggota sesuai PD/PRT dan Peraturan Organisasi Gerakan Pemuda Ansor.
- b. Bahwa Rapat Anggota dimaksud antara lain telah menghasilkan Susunan Pengurus Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Ansor Desa **Batangan** Kecamatan **Tanah Merah** Masa Khidmat 2017 - 2019 dan diajukan permohonannya kepada Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Bangkalan guna mendapatkan Pengesahan.
- c. Bahwa untuk itu perlu dikeluarkan SK Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Bangkalan tentang Pengesahan Susunan Pengurus Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Ansor Desa **Batangan** Kecamatan **Tanah Merah** Masa Khidmat 2017 - 2019.

MENGINGAT

- a. Peraturan Dasar (PD) Gerakan Pemuda Ansor Bab X pasal 11 ayat 5.
- b. Peraturan Rumah Tangga (PRT) Gerakan Pemuda Ansor Bab IV pasal 16; Bab IV pasal 17 ayat 5; Bab VI pasal 22 ayat 5; Bab VIII pasal 32; Bab XVI pasal 53.
- c. Peraturan Organisasi GP Ansor Bab I pasal ayat 3 tentang Pembentukan Pengurus dan Pembekuan Pengurus; Bab XI pasal 29 tentang Mekanisme Pembentukan Pengurus.

MEMPERHATIKAN

- a. Surat Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Ansor Desa **Batangan**, Nomor : 01/PR/SR-01/IV/2017, tanggal 05 April 2017, Perihal Permohonan SK Pengurus.
- b. Berita Acara Konferensi dan Rapat Formatour Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Desa **Batangan** Kecamatan **Tanah Merah**, tanggal 12 Maret 2017.
- c. Surat Rekomendasi Pimpinan Anak Cabang Gerakan Pemuda Ansor Desa **Batangan**, Nomor : 07/PAC/SR-01/IV/2017, tanggal 13 April 2017.
- d. Keputusan Rapat Pengurus Harian Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Bangkalan, tanggal 18 April 2017.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

- 1. Mengesahkan Susunan Pengurus Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Ansor Desa **Batangan** Kecamatan **Tanah Merah** Masa Khidmat 2017 - 2019, sebagaimana terlampir.
- 2. Memberi Amanat yang berupa tugas, wewenang dan tanggung jawab kepada Pengurus Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Ansor Desa **Batangan** Kecamatan **Tanah Merah** Masa Khidmat 2017-2019 untuk mengelola organisasi sesuai hak dan kewajiban yang telah ditetapkan PD/PRT dan Peraturan Organisasi GP Ansor dalam rangka mencapai tujuan organisasi.
- 3. Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan sampai dengan tanggal 12 Maret 2019 dan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bangkalan
Pada Tanggal : 26 Rojab 1438 H
23 April 2017 M

**PIMPINAN CABANG
GERAKAN PEMUDA ANSOR BANGKALAN**

Ketua

KH. HASANI ZUBAIR, S.IP, M.KP

Sekretaris

ALI MUSTOFA, M.Pd.I

Tembusan, disampaikan kepada :

- 1. Yth. PW. GP. Ansor Jawa Timur
- 2. Yth. PC. NU Bangkalan
- 3. Yth. PAC GP Ansor Kecamatan Tanah Merah
- 4. Yth. Ketua MWC. NU Kecamatan Tanah Merah



Pimpinan Cabang
GERAKAN PEMUDA ANSOR
KABUPATEN BANGKALAN

Sekretariat : Jl. Anggrek no. 09 Kemayoran Bangkalan 69116
Telp. 082143306577- 087849954053 Email: ansor.bangkalan11@gmail.com

*Lampiran : Surat Keputusan Pimpinan Cabang
Gerakan Pemuda Ansor Kab. Bangkalan
NO: 046/ PC/SK-01/IV/2017*

SUSUNAN PENGURUS
PIMPINAN RANTING GERAKAN PEMUDA ANSOR
DESA BATANGAN KECAMATAN TANAH MERAH
KABUPATEN BANGKALAN
Masa Khidmat : 2017 – 2019

KETUA : MASDUQI

WAKIL KETUA I : HUMAIDI

WAKIL KETUA II : HOLILI

WAKIL KETUA III : MUDASSIR

SEKRETARIS : AHZABULLAH

WAKIL SEKRETARIS I : MU'ALLAQ

WAKIL SEKRETARIS II : ABDUL HAMID

WAKIL SEKRETARIS III : HAIFI

BENDAHARA : MOH. NOR

WAKIL BENDAHARA : MUBAROK

KA. SATKORPOK BANSER : ABDUL MU'IZ

ANGGOTA : 1. SAMSURI

: 2. SODIQIN

: 3. JAILANI

: 4. IMAM EFENDI



Pimpinan Cabang **GERAKAN PEMUDA ANSOR** **KABUPATEN BANGKALAN**

Sekretariat : Jl. Anggrek no. 09 Kemayoran Bangkalan 69116
Telp. 082143306577- 087849954053 Email: ansor.bangkalan11@gmail.com

SURAT KEPUTUSAN

NO: 047/PC/SK-01/IV/2017

Tentang

Pengesahan Susunan Pengurus
Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Ansor
DESA BUDDAN KECAMATAN TANAH MERAH
Masa Khidmat 2017-2019

Bismillahirrahmanirrahim

Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Ansor Bangkalan setelah ;

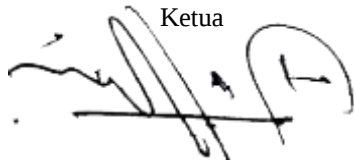
- MENIMBANG** : a. Bahwa dalam rangka memenuhi amanat Kongres XV GP Ansor tahun 2015, Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Ansor Desa **Buddan** Kecamatan **Tanah Merah** telah menyelenggarakan Rapat Anggota sesuai PD/PRT dan Peraturan Organisasi Gerakan Pemuda Ansor.
- b. Bahwa Rapat Anggota dimaksud antara lain telah menghasilkan Susunan Pengurus Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Ansor Desa **Buddan** Kecamatan **Tanah Merah** Masa Khidmat 2017 - 2019 dan diajukan permohonannya kepada Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Bangkalan guna mendapatkan Pengesahan.
- c. Bahwa untuk itu perlu dikeluarkan SK Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Bangkalan tentang Pengesahan Susunan Pengurus Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Ansor Desa **Buddan** Kecamatan **Tanah Merah** Masa Khidmat 2017 - 2019.
- MENGINGAT** : a. Peraturan Dasar (PD) Gerakan Pemuda Ansor Bab X pasal 11 ayat 5.
- b. Peraturan Rumah Tangga (PRT) Gerakan Pemuda Ansor Bab IV pasal 16; Bab IV pasal 17 ayat 5; Bab VI pasal 22 ayat 5; Bab VIII pasal 32; Bab XVI pasal 53.
- c. Peraturan Organisasi GP Ansor Bab I pasal ayat 3 tentang Pembentukan Pengurus dan Pembekuan Pengurus; Bab XI pasal 29 tentang Mekanisme Pembentukan Pengurus.
- MEMPERHATIKAN** : a. Surat Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Ansor Desa **Buddan**, Nomor : 01/PR/SR-01/IV/2017, tanggal 05 April 2017, Perihal Permohonan SK Pengurus.
- b. Berita Acara Konferensi dan Rapat Formatur Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Desa **Buddan** Kecamatan **Tanah Merah**, tanggal 12 Maret 2017.
- c. Surat Rekomendasi Pimpinan Anak Cabang Gerakan Pemuda Ansor Desa **Buddan**, Nomor : 07/PAC/SR-01/IV/2017, tanggal 13 April 2017.
- d. Keputusan Rapat Pengurus Harian Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Bangkalan, tanggal 18 April 2017.

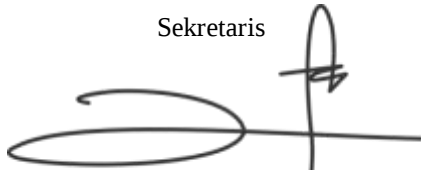
MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** : 1. Mengesahkan Susunan Pengurus Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Ansor Desa **Buddan** Kecamatan **Tanah Merah** Masa Khidmat 2017 - 2019, sebagaimana terlampir.
2. Memberi Amanat yang berupa tugas, wewenang dan tanggung jawab kepada Pengurus Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Ansor Desa **Buddan** Kecamatan **Tanah Merah** Masa Khidmat 2017-2019 untuk mengelola organisasi sesuai hak dan kewajiban yang telah ditetapkan PD/PRT dan Peraturan Organisasi GP Ansor dalam rangka mencapai tujuan organisasi.
3. Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan sampai dengan tanggal 12 Maret 2019 dan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bangkalan
Pada Tanggal : 26 Rojab 1438 H
23 April 2017 M

**PIMPINAN CABANG
GERAKAN PEMUDA ANSOR BANGKALAN**

Ketua

KH. HASANI ZUBAIR, S.IP, M.KP

Sekretaris

ALI MUSTOFA, M.Pd.I

Tembusan, disampaikan kepada :

1. Yth. PW. GP. Ansor Jawa Timur
2. Yth. PC. NU Bangkalan
3. Yth. PAC GP Ansor Kecamatan Tanah Merah
4. Yth. Ketua MWC. NU Kecamatan Tanah Merah



Pimpinan Cabang
GERAKAN PEMUDA ANSOR
KABUPATEN BANGKALAN

Sekretariat : Jl. Anggrek no. 09 Kemayoran Bangkalan 69116
Telp. 082143306577- 087849954053 Email: ansor.bangkalan11@gmail.com

*Lampiran : Surat Keputusan Pimpinan Cabang
Gerakan Pemuda Ansor Kab. Bangkalan
NO: 047/ PC/SK-01/IV/2017*

SUSUNAN PENGURUS
PIMPINAN RANTING GERAKAN PEMUDA ANSOR
DESA BUDDAN KECAMATAN TANAH MERAH
KABUPATEN BANGKALAN
Masa Khidmat : 2017 – 2019

KETUA : **HOSIRI**
WAKIL KETUA I : **ZAINAL ABIDIN**
WAKIL KETUA II : **HAMDAN**
WAKIL KETUA III : **NUR JAMAL**

SEKRETARIS : **KOMARUDDIN**
WAKIL SEKRETARIS I : **RIZQI**
WAKIL SEKRETARIS II : **MAKIN**
WAKIL SEKRETARIS III : **WADUD**

BENDAHARA : **BAIHAQI**
WAKIL BENDAHARA : **SINWANI**

KA. SATKORPOK BANSER : **HUZAIMIN**
ANGGOTA : 1. BAIDLOWI
: 2. MOH. AS'AD
: 3. ISMA'IL
: 4. KHOIRUL



Pimpinan Cabang GERAKAN PEMUDA ANSOR KABUPATEN BANGKALAN

Sekretariat : Jl. Anggrek no. 09 Kemayoran Bangkalan 69116
Telp. 082143306577- 087849954053 Email: ansor.bangkalan11@gmail.com

SURAT KEPUTUSAN

NO: 048/PC/SK-01/IV/2017

Tentang

Pengesahan Susunan Pengurus
Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Ansor
DESA DALAMBAH DAJAH KECAMATAN TANAH MERAH
Masa Khidmat 2017-2019

Bismillahirrahmanirrahim

Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Ansor Bangkalan setelah ;

MENIMBANG

- Bahwa dalam rangka memenuhi amanat Kongres XV GP Ansor tahun 2015, Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Ansor Desa **Dalambah Dajah** Kecamatan **Tanah Merah** telah menyelenggarakan Rapat Anggota sesuai PD/PRT dan Peraturan Organisasi Gerakan Pemuda Ansor.
- Bahwa Rapat Anggota dimaksud antara lain telah menghasilkan Susunan Pengurus Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Ansor Desa **Dalambah Dajah** Kecamatan **Tanah Merah** Masa Khidmat 2017 - 2019 dan diajukan permohonannya kepada Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Bangkalan guna mendapatkan Pengesahan.
- Bahwa untuk itu perlu dikeluarkan SK Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Bangkalan tentang Pengesahan Susunan Pengurus Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Ansor Desa **Dalambah Dajah** Kecamatan **Tanah Merah** Masa Khidmat 2017 - 2019.

MENGINGAT

- Peraturan Dasar (PD) Gerakan Pemuda Ansor Bab X pasal 11 ayat 5.
- Peraturan Rumah Tangga (PRT) Gerakan Pemuda Ansor Bab IV pasal 16; Bab IV pasal 17 ayat 5; Bab VI pasal 22 ayat 5; Bab VIII pasal 32; Bab XVI pasal 53.
- Peraturan Organisasi GP Ansor Bab I pasal ayat 3 tentang Pembentukan Pengurus dan Pembekuan Pengurus; Bab XI pasal 29 tentang Mekanisme Pembentukan Pengurus.

MEMPERHATIKAN

- Surat Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Ansor Desa **Dalambah Dajah**, Nomor : 01/PR/SR-01/IV/2017, tanggal 05 April 2017, Perihal Permohonan SK Pengurus.
- Berita Acara Konferensi dan Rapat Formatur Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Desa **Dalambah Dajah** Kecamatan **Tanah Merah**, tanggal 12 Maret 2017.
- Surat Rekomendasi Pimpinan Anak Cabang Gerakan Pemuda Ansor Desa **Dalambah Dajah**, Nomor : 07/PAC/SR-01/IV/2017, tanggal 13 April 2017.
- Keputusan Rapat Pengurus Harian Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Bangkalan, tanggal 18 April 2017.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

- Mengesahkan Susunan Pengurus Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Ansor Desa **Dalambah Dajah** Kecamatan **Tanah Merah** Masa Khidmat 2017 - 2019, sebagaimana terlampir.
- Memberi Amanat yang berupa tugas, wewenang dan tanggung jawab kepada Pengurus Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Ansor Desa **Dalambah Dajah** Kecamatan **Tanah Merah** Masa Khidmat 2017- 2019 untuk mengelola organisasi sesuai hak dan kewajiban yang telah ditetapkan PD/PRT dan Peraturan Organisasi GP Ansor dalam rangka mencapai tujuan organisasi.
- Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan sampai dengan tanggal 12 Maret 2019 dan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bangkalan
Pada Tanggal : 26 Rojab 1438 H
23 April 2017 M

**PIMPINAN CABANG
GERAKAN PEMUDA ANSOR BANGKALAN**

Ketua

KH. HASANI ZUBAIR, S.IP, M.KP

Sekretaris

ALI MUSTOFA, M.Pd.I

Tembusan, disampaikan kepada :

- Yth. PW. GP. Ansor Jawa Timur
- Yth. PC. NU Bangkalan
- Yth. PAC GP Ansor Kecamatan Tanah Merah
- Yth. Ketua MWC. NU Kecamatan Tanah Merah



Pimpinan Cabang
GERAKAN PEMUDA ANSOR
KABUPATEN BANGKALAN

Sekretariat : Jl. Anggrek no. 09 Kemayoran Bangkalan 69116
Telp. 082143306577- 087849954053 Email: ansor.bangkalan11@gmail.com

*Lampiran : Surat Keputusan Pimpinan Cabang
Gerakan Pemuda Ansor Kab. Bangkalan
NO: 048/ PC/SK-01/IV/2017*

SUSUNAN PENGURUS
PIMPINAN RANTING GERAKAN PEMUDA ANSOR
DESA DALAMBAH DAJAH KECAMATAN TANAH MERAH
KABUPATEN BANGKALAN
Masa Khidmat : 2017 – 2019

KETUA : SAIFUL BAHRI
WAKIL KETUA I : ARIZAL MUHROMI
WAKIL KETUA II : MUZAHRI
WAKIL KETUA III : KHOIRUL ANAM

SEKRETARIS : SADDAD
WAKIL SEKRETARIS I : ASRORI
WAKIL SEKRETARIS II : AHMAD
WAKIL SEKRETARIS III : SULTHON

BENDAHARA : ROFIQ
WAKIL BENDAHARA : MUH. ALI

KA. SATKORPOK BANSER : HASIB
ANGGOTA : 1. MUZAMMIL
: 2. MU'ALLIM
: 3. ASROFUL ANAM



Pimpinan Cabang GERAKAN PEMUDA ANSOR KABUPATEN BANGKALAN

Sekretariat : Jl. Anggrek no. 09 Kemayoran Bangkalan 69116
Telp. 082143306577- 087849954053 Email: ansor.bangkalan11@gmail.com

SURAT KEPUTUSAN

NO: 049/PC/SK-01/IV/2017

Tentang

Pengesahan Susunan Pengurus
Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Ansor
DESA DALAMBAH LAOK KECAMATAN TANAH MERAH
Masa Khidmat 2017-2019

Bismillahirrahmanirrahim

Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Ansor Bangkalan setelah ;

MENIMBANG

- Bahwa dalam rangka memenuhi amanat Kongres XV GP Ansor tahun 2015, Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Ansor Desa **Dalambah Laok** Kecamatan **Tanah Merah** telah menyelenggarakan Rapat Anggota sesuai PD/PRT dan Peraturan Organisasi Gerakan Pemuda Ansor.
- Bahwa Rapat Anggota dimaksud antara lain telah menghasilkan Susunan Pengurus Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Ansor Desa **Dalambah Laok** Kecamatan **Tanah Merah** Masa Khidmat 2017 - 2019 dan diajukan permohonannya kepada Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Bangkalan guna mendapatkan Pengesahan.
- Bahwa untuk itu perlu dikeluarkan SK Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Bangkalan tentang Pengesahan Susunan Pengurus Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Ansor Desa **Dalambah Laok** Kecamatan **Tanah Merah** Masa Khidmat 2017 - 2019.

MENGINGAT

- Peraturan Dasar (PD) Gerakan Pemuda Ansor Bab X pasal 11 ayat 5.
- Peraturan Rumah Tangga (PRT) Gerakan Pemuda Ansor Bab IV pasal 16; Bab IV pasal 17 ayat 5; Bab VI pasal 22 ayat 5; Bab VIII pasal 32; Bab XVI pasal 53.
- Peraturan Organisasi GP Ansor Bab I pasal ayat 3 tentang Pembentukan Pengurus dan Pembekuan Pengurus; Bab XI pasal 29 tentang Mekanisme Pembentukan Pengurus.

MEMPERHATIKAN

- Surat Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Ansor Desa **Dalambah Laok**, Nomor : 01/PR/SR-01/IV/2017, tanggal 05 April 2017, Perihal Permohonan SK Pengurus.
- Berita Acara Konferensi dan Rapat Formatur Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Desa **Dalambah Laok** Kecamatan **Tanah Merah**, tanggal 12 Maret 2017.
- Surat Rekomendasi Pimpinan Anak Cabang Gerakan Pemuda Ansor Desa **Dalambah Laok**, Nomor : 07/PAC/SR-01/IV/2017, tanggal 13 April 2017.
- Keputusan Rapat Pengurus Harian Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Bangkalan, tanggal 18 April 2017.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

- Mengesahkan Susunan Pengurus Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Ansor Desa **Dalambah Laok** Kecamatan **Tanah Merah** Masa Khidmat 2017 - 2019, sebagaimana terlampir.
- Memberi Amanat yang berupa tugas, wewenang dan tanggung jawab kepada Pengurus Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Ansor Desa **Dalambah Laok** Kecamatan **Tanah Merah** Masa Khidmat 2017- 2019 untuk mengelola organisasi sesuai hak dan kewajiban yang telah ditetapkan PD/PRT dan Peraturan Organisasi GP Ansor dalam rangka mencapai tujuan organisasi.
- Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan sampai dengan tanggal 12 Maret 2019 dan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bangkalan
Pada Tanggal : 26 Rojab 1438 H
23 April 2017 M

**PIMPINAN CABANG
GERAKAN PEMUDA ANSOR BANGKALAN**

Ketua

KH. HASANI ZUBAIR, S.IP, M.KP

Sekretaris

ALI MUSTOFA, M.Pd.I

Tembusan, disampaikan kepada :

- Yth. PW. GP. Ansor Jawa Timur
- Yth. PC. NU Bangkalan
- Yth. PAC GP Ansor Kecamatan Tanah Merah
- Yth. Ketua MWC. NU Kecamatan Tanah Merah



Pimpinan Cabang
GERAKAN PEMUDA ANSOR
KABUPATEN BANGKALAN

Sekretariat : Jl. Anggrek no. 09 Kemayoran Bangkalan 69116
Telp. 082143306577- 087849954053 Email: ansor.bangkalan11@gmail.com

*Lampiran : Surat Keputusan Pimpinan Cabang
Gerakan Pemuda Ansor Kab. Bangkalan
NO: 049/ PC/SK-01/IV/2017*

SUSUNAN PENGURUS
PIMPINAN RANTING GERAKAN PEMUDA ANSOR
DESA DALAMBAH LAOK KECAMATAN TANAH MERAH
KABUPATEN BANGKALAN
Masa Khidmat : 2017 – 2019

KETUA : M. HUSIN

WAKIL KETUA I : DOFIR

WAKIL KETUA II : ANWAR

WAKIL KETUA III : FADOIL

SEKRETARIS : FAUZAN

WAKIL SEKRETARIS I : AMIR

WAKIL SEKRETARIS II : SYAHRON

WAKIL SEKRETARIS III : SUNDAH

BENDAHARA : KHOLIDIN

WAKIL BENDAHARA : MUHLIS

KA. SATKORPOK BANSER : MUHTAR

ANGGOTA : 1. MUZAMMIL

: 2. NURUL ANAM

: 3. MISBAH

: 4. RIDWAN



Pimpinan Cabang **GERAKAN PEMUDA ANSOR** **KABUPATEN BANGKALAN**

Sekretariat : Jl. Anggrek no. 09 Kemayoran Bangkalan 69116
Telp. 082143306577- 087849954053 Email: ansor.bangkalan11@gmail.com

SURAT KEPUTUSAN

NO: 050/PC/SK-01/IV/2017

Tentang

Pengesahan Susunan Pengurus
Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Ansor
DESA DUMAJAH KECAMATAN TANAH MERAH
Masa Khidmat 2017-2019

Bismillahirrahmanirrahim

Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Ansor Bangkalan setelah ;

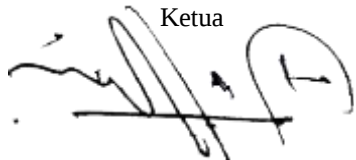
- MENIMBANG** : a. Bahwa dalam rangka memenuhi amanat Kongres XV GP Ansor tahun 2015, Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Ansor Desa **Dumajah** Kecamatan **Tanah Merah** telah menyelenggarakan Rapat Anggota sesuai PD/PRT dan Peraturan Organisasi Gerakan Pemuda Ansor.
- b. Bahwa Rapat Anggota dimaksud antara lain telah menghasilkan Susunan Pengurus Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Ansor Desa **Dumajah** Kecamatan **Tanah Merah** Masa Khidmat 2017 - 2019 dan diajukan permohonannya kepada Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Bangkalan guna mendapatkan Pengesahan.
- c. Bahwa untuk itu perlu dikeluarkan SK Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Bangkalan tentang Pengesahan Susunan Pengurus Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Ansor Desa **Dumajah** Kecamatan **Tanah Merah** Masa Khidmat 2017 - 2019.
- MENGINGAT** : a. Peraturan Dasar (PD) Gerakan Pemuda Ansor Bab X pasal 11 ayat 5.
- b. Peraturan Rumah Tangga (PRT) Gerakan Pemuda Ansor Bab IV pasal 16; Bab IV pasal 17 ayat 5; Bab VI pasal 22 ayat 5; Bab VIII pasal 32; Bab XVI pasal 53.
- c. Peraturan Organisasi GP Ansor Bab I pasal ayat 3 tentang Pembentukan Pengurus dan Pembekuan Pengurus; Bab XI pasal 29 tentang Mekanisme Pembentukan Pengurus.
- MEMPERHATIKAN** : a. Surat Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Ansor Desa **Dumajah**, Nomor : 01/PR/SR-01/IV/2017, tanggal 05 April 2017, Perihal Permohonan SK Pengurus.
- b. Berita Acara Konferensi dan Rapat Formatour Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Desa **Dumajah** Kecamatan **Tanah Merah**, tanggal 12 Maret 2017.
- c. Surat Rekomendasi Pimpinan Anak Cabang Gerakan Pemuda Ansor Desa **Dumajah**, Nomor : 07/PAC/SR-01/IV/2017, tanggal 13 April 2017.
- d. Keputusan Rapat Pengurus Harian Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Bangkalan, tanggal 18 April 2017.

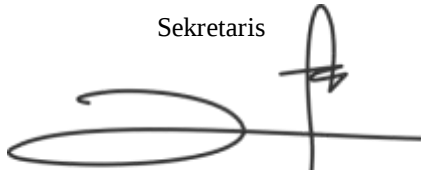
MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** : 1. Mengesahkan Susunan Pengurus Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Ansor Desa **Dumajah** Kecamatan **Tanah Merah** Masa Khidmat 2017 - 2019, sebagaimana terlampir.
2. Memberi Amanat yang berupa tugas, wewenang dan tanggung jawab kepada Pengurus Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Ansor Desa **Dumajah** Kecamatan **Tanah Merah** Masa Khidmat 2017-2019 untuk mengelola organisasi sesuai hak dan kewajiban yang telah ditetapkan PD/PRT dan Peraturan Organisasi GP Ansor dalam rangka mencapai tujuan organisasi.
3. Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan sampai dengan tanggal 12 Maret 2019 dan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bangkalan
Pada Tanggal : 26 Rojab 1438 H
23 April 2017 M

**PIMPINAN CABANG
GERAKAN PEMUDA ANSOR BANGKALAN**

Ketua

KH. HASANI ZUBAIR, S.IP, M.KP

Sekretaris

ALI MUSTOFA, M.Pd.I

Tembusan, disampaikan kepada :

1. Yth. PW. GP. Ansor Jawa Timur
2. Yth. PC. NU Bangkalan
3. Yth. PAC GP Ansor Kecamatan Tanah Merah
4. Yth. Ketua MWC. NU Kecamatan Tanah Merah



Pimpinan Cabang
GERAKAN PEMUDA ANSOR
KABUPATEN BANGKALAN

Sekretariat : Jl. Anggrek no. 09 Kemayoran Bangkalan 69116
Telp. 082143306577- 087849954053 Email: ansor.bangkalan11@gmail.com

*Lampiran : Surat Keputusan Pimpinan Cabang
Gerakan Pemuda Ansor Kab. Bangkalan
NO: 050/ PC/SK-01/IV/2017*

SUSUNAN PENGURUS
PIMPINAN RANTING GERAKAN PEMUDA ANSOR
DESA DUMAJAH KECAMATAN TANAH MERAH
KABUPATEN BANGKALAN
Masa Khidmat : 2017 – 2019

KETUA : SYAMSUL ARIFIN

WAKIL KETUA I : NASIRUL HAQ

WAKIL KETUA II : ZAINAL

WAKIL KETUA III : QOMARUDDIN

SEKRETARIS : BADRUS SHOLEH

WAKIL SEKRETARIS I : ZAHID

WAKIL SEKRETARIS II : WILDAN MAHBUBI

WAKIL SEKRETARIS III : HALIM

BENDAHARA : HILMI

WAKIL BENDAHARA : MUZAYYIN

KA. SATKORPOK BANSER : AMAR MAKRUF

ANGGOTA : 1. ABD. MANNAN

: 2. MU'ALLAQ

: 3. MUZAMMIL

: 4. ABDUL HADI



Pimpinan Cabang **GERAKAN PEMUDA ANSOR** **KABUPATEN BANGKALAN**

Sekretariat : Jl. Anggrek no. 09 Kemayoran Bangkalan 69116
Telp. 082143306577- 087849954053 Email: ansor.bangkalan11@gmail.com

SURAT KEPUTUSAN

NO: 051/PC/SK-01/IV/2017

Tentang

Pengesahan Susunan Pengurus
Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Ansor
DESA JANGKAR KECAMATAN TANAH MERAH
Masa Khidmat 2017-2019

Bismillahirrahmanirrahim

Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Ansor Bangkalan setelah ;

MENIMBANG

- a. Bahwa dalam rangka memenuhi amanat Kongres XV GP Ansor tahun 2015, Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Ansor Desa **Jangkar** Kecamatan **Tanah Merah** telah menyelenggarakan Rapat Anggota sesuai PD/PRT dan Peraturan Organisasi Gerakan Pemuda Ansor.
- b. Bahwa Rapat Anggota dimaksud antara lain telah menghasilkan Susunan Pengurus Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Ansor Desa **Jangkar** Kecamatan **Tanah Merah** Masa Khidmat 2017 - 2019 dan diajukan permohonannya kepada Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Bangkalan guna mendapatkan Pengesahan.
- c. Bahwa untuk itu perlu dikeluarkan SK Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Bangkalan tentang Pengesahan Susunan Pengurus Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Ansor Desa **Jangkar** Kecamatan **Tanah Merah** Masa Khidmat 2017 - 2019.

MENGINGAT

- a. Peraturan Dasar (PD) Gerakan Pemuda Ansor Bab X pasal 11 ayat 5.
- b. Peraturan Rumah Tangga (PRT) Gerakan Pemuda Ansor Bab IV pasal 16; Bab IV pasal 17 ayat 5; Bab VI pasal 22 ayat 5; Bab VIII pasal 32; Bab XVI pasal 53.
- c. Peraturan Organisasi GP Ansor Bab I pasal ayat 3 tentang Pembentukan Pengurus dan Pembekuan Pengurus; Bab XI pasal 29 tentang Mekanisme Pembentukan Pengurus.

MEMPERHATIKAN

- a. Surat Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Ansor Desa **Jangkar**, Nomor : 01/PR/SR-01/IV/2017, tanggal 05 April 2017, Perihal Permohonan SK Pengurus.
- b. Berita Acara Konferensi dan Rapat Formatour Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Desa **Jangkar** Kecamatan **Tanah Merah**, tanggal 12 Maret 2017.
- c. Surat Rekomendasi Pimpinan Anak Cabang Gerakan Pemuda Ansor Desa **Jangkar**, Nomor : 07/PAC/SR-01/IV/2017, tanggal 13 April 2017.
- d. Keputusan Rapat Pengurus Harian Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Bangkalan, tanggal 18 April 2017.

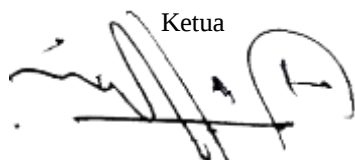
MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

- 1. Mengesahkan Susunan Pengurus Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Ansor Desa **Jangkar** Kecamatan **Tanah Merah** Masa Khidmat 2017 - 2019, sebagaimana terlampir.
- 2. Memberi Amanat yang berupa tugas, wewenang dan tanggung jawab kepada Pengurus Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Ansor Desa **Jangkar** Kecamatan **Tanah Merah** Masa Khidmat 2017-2019 untuk mengelola organisasi sesuai hak dan kewajiban yang telah ditetapkan PD/PRT dan Peraturan Organisasi GP Ansor dalam rangka mencapai tujuan organisasi.
- 3. Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan sampai dengan tanggal 12 Maret 2019 dan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bangkalan
Pada Tanggal : 26 Rojab 1438 H
23 April 2017 M

**PIMPINAN CABANG
GERAKAN PEMUDA ANSOR BANGKALAN**

Ketua


KH. HASANI ZUBAIR, S.IP, M.KP

Sekretaris


ALI MUSTOFA, M.Pd.I

Tembusan, disampaikan kepada :

- 1. Yth. PW. GP. Ansor Jawa Timur
- 2. Yth. PC. NU Bangkalan
- 3. Yth. PAC GP Ansor Kecamatan Tanah Merah
- 4. Yth. Ketua MWC. NU Kecamatan Tanah Merah



Pimpinan Cabang
GERAKAN PEMUDA ANSOR
KABUPATEN BANGKALAN

Sekretariat : Jl. Anggrek no. 09 Kemayoran Bangkalan 69116
Telp. 082143306577- 087849954053 Email: ansor.bangkalan11@gmail.com

*Lampiran : Surat Keputusan Pimpinan Cabang
Gerakan Pemuda Ansor Kab. Bangkalan
NO: 051/ PC/SK-01/IV/2017*

SUSUNAN PENGURUS
PIMPINAN RANTING GERAKAN PEMUDA ANSOR
DESA JANGKAR KECAMATAN TANAH MERAH
KABUPATEN BANGKALAN
Masa Khidmat : 2017 – 2019

KETUA : **MASKUR**
WAKIL KETUA I : **MUHYI**
WAKIL KETUA II : **HALIM**
WAKIL KETUA III : **NASIRUDDIN**

SEKRETARIS : **JUNAIDI**
WAKIL SEKRETARIS I : **FAUZAN**
WAKIL SEKRETARIS II : **JAMAL**
WAKIL SEKRETARIS III : **RIDI**

BENDAHARA : **ALI IMRON**
WAKIL BENDAHARA : **FAUSI**

KA. SATKORPOK BANSER : **MANAN**
ANGGOTA : 1. **MUIS**
: 2. **AGUS SEIRI**
: 3. **SALIM**
: 4. **MANAF**



Pimpinan Cabang **GERAKAN PEMUDA ANSOR** **KABUPATEN BANGKALAN**

Sekretariat : Jl. Anggrek no. 09 Kemayoran Bangkalan 69116
Telp. 082143306577- 087849954053 Email: ansor.bangkalan11@gmail.com

SURAT KEPUTUSAN

NO: 052/PC/SK-01/IV/2017

Tentang

Pengesahan Susunan Pengurus
Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Ansor
DESA KENDABAN KECAMATAN TANAH MERAH
Masa Khidmat 2017-2019

Bismillahirrahmanirrahim

Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Ansor Bangkalan setelah ;

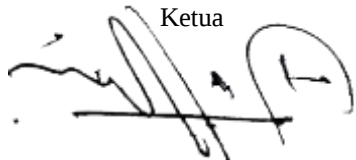
- MENIMBANG** : a. Bahwa dalam rangka memenuhi amanat Kongres XV GP Ansor tahun 2015, Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Ansor Desa **Kendaban** Kecamatan **Tanah Merah** telah menyelenggarakan Rapat Anggota sesuai PD/PRT dan Peraturan Organisasi Gerakan Pemuda Ansor.
- b. Bahwa Rapat Anggota dimaksud antara lain telah menghasilkan Susunan Pengurus Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Ansor Desa **Kendaban** Kecamatan **Tanah Merah** Masa Khidmat 2017 - 2019 dan diajukan permohonannya kepada Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Bangkalan guna mendapatkan Pengesahan.
- c. Bahwa untuk itu perlu dikeluarkan SK Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Bangkalan tentang Pengesahan Susunan Pengurus Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Ansor Desa **Kendaban** Kecamatan **Tanah Merah** Masa Khidmat 2017 - 2019.
- MENGINGAT** : a. Peraturan Dasar (PD) Gerakan Pemuda Ansor Bab X pasal 11 ayat 5.
- b. Peraturan Rumah Tangga (PRT) Gerakan Pemuda Ansor Bab IV pasal 16; Bab IV pasal 17 ayat 5; Bab VI pasal 22 ayat 5; Bab VIII pasal 32; Bab XVI pasal 53.
- c. Peraturan Organisasi GP Ansor Bab I pasal ayat 3 tentang Pembentukan Pengurus dan Pembekuan Pengurus; Bab XI pasal 29 tentang Mekanisme Pembentukan Pengurus.
- MEMPERHATIKAN** : a. Surat Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Ansor Desa **Kendaban**, Nomor : 01/PR/SR-01/IV/2017, tanggal 05 April 2017, Perihal Permohonan SK Pengurus.
- b. Berita Acara Konferensi dan Rapat Formatur Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Desa **Kendaban** Kecamatan **Tanah Merah**, tanggal 12 Maret 2017.
- c. Surat Rekomendasi Pimpinan Anak Cabang Gerakan Pemuda Ansor Desa **Kendaban**, Nomor : 07/PAC/SR-01/IV/2017, tanggal 13 April 2017.
- d. Keputusan Rapat Pengurus Harian Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Bangkalan, tanggal 18 April 2017.

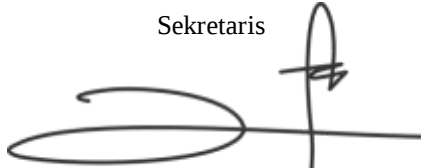
MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** : 1. Mengesahkan Susunan Pengurus Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Ansor Desa **Kendaban** Kecamatan **Tanah Merah** Masa Khidmat 2017 - 2019, sebagaimana terlampir.
2. Memberi Amanat yang berupa tugas, wewenang dan tanggung jawab kepada Pengurus Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Ansor Desa **Kendaban** Kecamatan **Tanah Merah** Masa Khidmat 2017-2019 untuk mengelola organisasi sesuai hak dan kewajiban yang telah ditetapkan PD/PRT dan Peraturan Organisasi GP Ansor dalam rangka mencapai tujuan organisasi.
3. Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan sampai dengan tanggal 12 Maret 2019 dan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bangkalan
Pada Tanggal : 26 Rojab 1438 H
23 April 2017 M

**PIMPINAN CABANG
GERAKAN PEMUDA ANSOR BANGKALAN**

Ketua

KH. HASANI ZUBAIR, S.IP, M.KP

Sekretaris

ALI MUSTOFA, M.Pd.I

Tembusan, disampaikan kepada :

1. Yth. PW. GP. Ansor Jawa Timur
2. Yth. PC. NU Bangkalan
3. Yth. PAC GP Ansor Kecamatan Tanah Merah
4. Yth. Ketua MWC. NU Kecamatan Tanah Merah



Pimpinan Cabang
GERAKAN PEMUDA ANSOR
KABUPATEN BANGKALAN

Sekretariat : Jl. Anggrek no. 09 Kemayoran Bangkalan 69116
Telp. 082143306577- 087849954053 Email: ansor.bangkalan11@gmail.com

*Lampiran : Surat Keputusan Pimpinan Cabang
Gerakan Pemuda Ansor Kab. Bangkalan
NO: 052/ PC/SK-01/IV/2017*

SUSUNAN PENGURUS
PIMPINAN RANTING GERAKAN PEMUDA ANSOR
DESA KENDABAN KECAMATAN TANAH MERAH
KABUPATEN BANGKALAN
Masa Khidmat : 2017 – 2019

KETUA : BADRUS SOLEH

WAKIL KETUA I : JUPRI

WAKIL KETUA II : ABDUL MUIS

WAKIL KETUA III : KODIR

SEKRETARIS : MOH. FAHRI HUSAINI

WAKIL SEKRETARIS I : ABD. MALIK

WAKIL SEKRETARIS II : FAHRURROZI

WAKIL SEKRETARIS III : MUKAFFI

BENDAHARA : SUJA'I

WAKIL BENDAHARA : SUMAR

KA. SATKORPOK BANSER : MOH. DARI

ANGGOTA : 1. SAMADI

: 2. FAUZI

: 3. MUHSIN

: 4. HASAN



Pimpinan Cabang **GERAKAN PEMUDA ANSOR** **KABUPATEN BANGKALAN**

Sekretariat : Jl. Anggrek no. 09 Kemayoran Bangkalan 69116
Telp. 082143306577- 087849954053 Email: ansor.bangkalan11@gmail.com

SURAT KEPUTUSAN

NO: 053/PC/SK-01/IV/2017

Tentang

Pengesahan Susunan Pengurus
Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Ansor
DESA KRANGGAN BARAT KECAMATAN TANAH MERAH
Masa Khidmat 2017-2019

Bismillahirrahmanirrahim

Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Ansor Bangkalan setelah ;

MENIMBANG

- a. Bahwa dalam rangka memenuhi amanat Kongres XV GP Ansor tahun 2015, Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Ansor Desa **Kranggan Barat** Kecamatan **Tanah Merah** telah menyelenggarakan Rapat Anggota sesuai PD/PRT dan Peraturan Organisasi Gerakan Pemuda Ansor.
- b. Bahwa Rapat Anggota dimaksud antara lain telah menghasilkan Susunan Pengurus Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Ansor Desa **Kranggan Barat** Kecamatan **Tanah Merah** Masa Khidmat 2017 - 2019 dan diajukan permohonannya kepada Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Bangkalan guna mendapatkan Pengesahan.
- c. Bahwa untuk itu perlu dikeluarkan SK Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Bangkalan tentang Pengesahan Susunan Pengurus Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Ansor Desa **Kranggan Barat** Kecamatan **Tanah Merah** Masa Khidmat 2017 - 2019.

MENGINGAT

- a. Peraturan Dasar (PD) Gerakan Pemuda Ansor Bab X pasal 11 ayat 5.
- b. Peraturan Rumah Tangga (PRT) Gerakan Pemuda Ansor Bab IV pasal 16; Bab IV pasal 17 ayat 5; Bab VI pasal 22 ayat 5; Bab VIII pasal 32; Bab XVI pasal 53.
- c. Peraturan Organisasi GP Ansor Bab I pasal ayat 3 tentang Pembentukan Pengurus dan Pembekuan Pengurus; Bab XI pasal 29 tentang Mekanisme Pembentukan Pengurus.

MEMPERHATIKAN

- a. Surat Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Ansor Desa **Kranggan Barat**, Nomor : 01/PR/SR-01/IV/2017, tanggal 05 April 2017, Perihal Permohonan SK Pengurus.
- b. Berita Acara Konferensi dan Rapat Formatur Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Desa **Kranggan Barat** Kecamatan **Tanah Merah**, tanggal 12 Maret 2017.
- c. Surat Rekomendasi Pimpinan Anak Cabang Gerakan Pemuda Ansor Desa **Kranggan Barat**, Nomor : 07/PAC/SR-01/IV/2017, tanggal 13 April 2017.
- d. Keputusan Rapat Pengurus Harian Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Bangkalan, tanggal 18 April 2017.

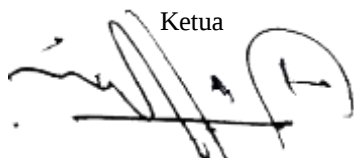
MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

- 1. Mengesahkan Susunan Pengurus Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Ansor Desa **Kranggan Barat** Kecamatan **Tanah Merah** Masa Khidmat 2017 - 2019, sebagaimana terlampir.
- 2. Memberi Amanat yang berupa tugas, wewenang dan tanggung jawab kepada Pengurus Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Ansor Desa **Kranggan Barat** Kecamatan **Tanah Merah** Masa Khidmat 2017- 2019 untuk mengelola organisasi sesuai hak dan kewajiban yang telah ditetapkan PD/PRT dan Peraturan Organisasi GP Ansor dalam rangka mencapai tujuan organisasi.
- 3. Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan sampai dengan tanggal 12 Maret 2019 dan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bangkalan
Pada Tanggal : 26 Rojab 1438 H
23 April 2017 M

**PIMPINAN CABANG
GERAKAN PEMUDA ANSOR BANGKALAN**

Ketua


KH. HASANI ZUBAIR, S.IP, M.KP

Sekretaris


ALI MUSTOFA, M.Pd.I

Tembusan, disampaikan kepada :

- 1. Yth. PW. GP. Ansor Jawa Timur
- 2. Yth. PC. NU Bangkalan
- 3. Yth. PAC GP Ansor Kecamatan Tanah Merah
- 4. Yth. Ketua MWC. NU Kecamatan Tanah Merah



Pimpinan Cabang
GERAKAN PEMUDA ANSOR
KABUPATEN BANGKALAN

Sekretariat : Jl. Anggrek no. 09 Kemayoran Bangkalan 69116
Telp. 082143306577- 087849954053 Email: ansor.bangkalan11@gmail.com

*Lampiran : Surat Keputusan Pimpinan Cabang
Gerakan Pemuda Ansor Kab. Bangkalan
NO: 053/ PC/SK-01/IV/2017*

SUSUNAN PENGURUS
PIMPINAN RANTING GERAKAN PEMUDA ANSOR
DESA KRANGGAN BARAT KECAMATAN TANAH MERAH
KABUPATEN BANGKALAN
Masa Khidmat : 2017 – 2019

KETUA :
WAKIL KETUA I :
WAKIL KETUA II :
WAKIL KETUA III :

SEKRETARIS :
WAKIL SEKRETARIS I :
WAKIL SEKRETARIS II :
WAKIL SEKRETARIS III :

BENDAHARA :
WAKIL BENDAHARA :

KA. SATKORPOK BANSER :
ANGGOTA : 1.
: 2.
: 3.



Pimpinan Cabang **GERAKAN PEMUDA ANSOR** **KABUPATEN BANGKALAN**

Sekretariat : Jl. Anggrek no. 09 Kemayoran Bangkalan 69116
Telp. 082143306577- 087849954053 Email: ansor.bangkalan11@gmail.com

SURAT KEPUTUSAN

NO: 054/PC/SK-01/IV/2017

Tentang

Pengesahan Susunan Pengurus
Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Ansor
DESA LANDAK KECAMATAN TANAH MERAH
Masa Khidmat 2017-2019

Bismillahirrahmanirrahim

Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Ansor Bangkalan setelah ;

MENIMBANG

- a. Bahwa dalam rangka memenuhi amanat Kongres XV GP Ansor tahun 2015, Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Ansor Desa **Landak** Kecamatan **Tanah Merah** telah menyelenggarakan Rapat Anggota sesuai PD/PRT dan Peraturan Organisasi Gerakan Pemuda Ansor.
- b. Bahwa Rapat Anggota dimaksud antara lain telah menghasilkan Susunan Pengurus Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Ansor Desa **Landak** Kecamatan **Tanah Merah** Masa Khidmat 2017 - 2019 dan diajukan permohonannya kepada Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Bangkalan guna mendapatkan Pengesahan.
- c. Bahwa untuk itu perlu dikeluarkan SK Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Bangkalan tentang Pengesahan Susunan Pengurus Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Ansor Desa **Landak** Kecamatan **Tanah Merah** Masa Khidmat 2017 - 2019.

MENGINGAT

- a. Peraturan Dasar (PD) Gerakan Pemuda Ansor Bab X pasal 11 ayat 5.
- b. Peraturan Rumah Tangga (PRT) Gerakan Pemuda Ansor Bab IV pasal 16; Bab IV pasal 17 ayat 5; Bab VI pasal 22 ayat 5; Bab VIII pasal 32; Bab XVI pasal 53.
- c. Peraturan Organisasi GP Ansor Bab I pasal ayat 3 tentang Pembentukan Pengurus dan Pembekuan Pengurus; Bab XI pasal 29 tentang Mekanisme Pembentukan Pengurus.

MEMPERHATIKAN

- a. Surat Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Ansor Desa **Landak**, Nomor : 01/PR/SR-01/IV/2017, tanggal 05 April 2017, Perihal Permohonan SK Pengurus.
- b. Berita Acara Konferensi dan Rapat Formatur Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Desa **Landak** Kecamatan **Tanah Merah**, tanggal 12 Maret 2017.
- c. Surat Rekomendasi Pimpinan Anak Cabang Gerakan Pemuda Ansor Desa **Landak**, Nomor : 07/PAC/SR-01/IV/2017, tanggal 13 April 2017.
- d. Keputusan Rapat Pengurus Harian Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Bangkalan, tanggal 18 April 2017.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

- 1. Mengesahkan Susunan Pengurus Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Ansor Desa **Landak** Kecamatan **Tanah Merah** Masa Khidmat 2017 - 2019, sebagaimana terlampir.
- 2. Memberi Amanat yang berupa tugas, wewenang dan tanggung jawab kepada Pengurus Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Ansor Desa **Landak** Kecamatan **Tanah Merah** Masa Khidmat 2017-2019 untuk mengelola organisasi sesuai hak dan kewajiban yang telah ditetapkan PD/PRT dan Peraturan Organisasi GP Ansor dalam rangka mencapai tujuan organisasi.
- 3. Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan sampai dengan tanggal 12 Maret 2019 dan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bangkalan
Pada Tanggal : 26 Rojab 1438 H
23 April 2017 M

**PIMPINAN CABANG
GERAKAN PEMUDA ANSOR BANGKALAN**

Ketua


KH. HASANI ZUBAIR, S.IP, M.KP

Sekretaris


ALI MUSTOFA, M.Pd.I

Tembusan, disampaikan kepada :

- 1. Yth. PW. GP. Ansor Jawa Timur
- 2. Yth. PC. NU Bangkalan
- 3. Yth. PAC GP Ansor Kecamatan Tanah Merah
- 4. Yth. Ketua MWC. NU Kecamatan Tanah Merah



Pimpinan Cabang
GERAKAN PEMUDA ANSOR
KABUPATEN BANGKALAN

Sekretariat : Jl. Anggrek no. 09 Kemayoran Bangkalan 69116
Telp. 082143306577- 087849954053 Email: ansor.bangkalan11@gmail.com

*Lampiran : Surat Keputusan Pimpinan Cabang
Gerakan Pemuda Ansor Kab. Bangkalan
NO: 054/ PC/SK-01/IV/2017*

SUSUNAN PENGURUS
PIMPINAN RANTING GERAKAN PEMUDA ANSOR
DESA LANDAK KECAMATAN TANAH MERAH
KABUPATEN BANGKALAN
Masa Khidmat : 2017 – 2019

KETUA : FAHRULLAH

WAKIL KETUA I : SYAMSUL

WAKIL KETUA II : MUH. HEJI

WAKIL KETUA III : HASIP

SEKRETARIS : HAMDEN

WAKIL SEKRETARIS I : SA'ID

WAKIL SEKRETARIS II : ZAINUL

WAKIL SEKRETARIS III : NIZAR

BENDAHARA : TIPAN

WAKIL BENDAHARA : M. ROKIP

KA. SATKORPOK BANSER : RONI

ANGGOTA : 1. NUR HOSEN

: 2. SARUDDEN

: 3. RUNI

: 4. MUH. LAWI



Pimpinan Cabang **GERAKAN PEMUDA ANSOR** **KABUPATEN BANGKALAN**

Sekretariat : Jl. Anggrek no. 09 Kemayoran Bangkalan 69116
Telp. 082143306577- 087849954053 Email: ansor.bangkalan11@gmail.com

SURAT KEPUTUSAN

NO: 055/PC/SK-01/IV/2017

Tentang

Pengesahan Susunan Pengurus
Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Ansor
DESA MRECAH KECAMATAN TANAH MERAH
Masa Khidmat 2017-2019

Bismillahirrahmanirrahim

Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Ansor Bangkalan setelah ;

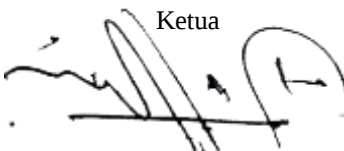
- MENIMBANG** : a. Bahwa dalam rangka memenuhi amanat Kongres XV GP Ansor tahun 2015, Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Ansor Desa **Mrecah** Kecamatan **Tanah Merah** telah menyelenggarakan Rapat Anggota sesuai PD/PRT dan Peraturan Organisasi Gerakan Pemuda Ansor.
- b. Bahwa Rapat Anggota dimaksud antara lain telah menghasilkan Susunan Pengurus Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Ansor Desa **Mrecah** Kecamatan **Tanah Merah** Masa Khidmat 2017 - 2019 dan diajukan permohonannya kepada Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Bangkalan guna mendapatkan Pengesahan.
- c. Bahwa untuk itu perlu dikeluarkan SK Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Bangkalan tentang Pengesahan Susunan Pengurus Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Ansor Desa **Mrecah** Kecamatan **Tanah Merah** Masa Khidmat 2017 - 2019.
- MENGINGAT** : a. Peraturan Dasar (PD) Gerakan Pemuda Ansor Bab X pasal 11 ayat 5.
- b. Peraturan Rumah Tangga (PRT) Gerakan Pemuda Ansor Bab IV pasal 16; Bab IV pasal 17 ayat 5; Bab VI pasal 22 ayat 5; Bab VIII pasal 32; Bab XVI pasal 53.
- c. Peraturan Organisasi GP Ansor Bab I pasal ayat 3 tentang Pembentukan Pengurus dan Pembekuan Pengurus; Bab XI pasal 29 tentang Mekanisme Pembentukan Pengurus.
- MEMPERHATIKAN** : a. Surat Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Ansor Desa **Mrecah**, Nomor : 01/PR/SR-01/IV/2017, tanggal 05 April 2017, Perihal Permohonan SK Pengurus.
- b. Berita Acara Konferensi dan Rapat Formatur Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Desa **Mrecah** Kecamatan **Tanah Merah**, tanggal 12 Maret 2017.
- c. Surat Rekomendasi Pimpinan Anak Cabang Gerakan Pemuda Ansor Desa **Mrecah**, Nomor : 07/PAC/SR-01/IV/2017, tanggal 13 April 2017.
- d. Keputusan Rapat Pengurus Harian Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Bangkalan, tanggal 18 April 2017.

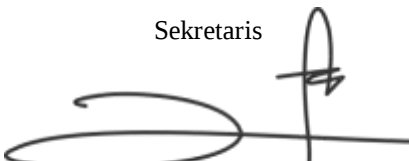
MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** : 1. Mengesahkan Susunan Pengurus Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Ansor Desa **Mrecah** Kecamatan **Tanah Merah** Masa Khidmat 2017 - 2019, sebagaimana terlampir.
2. Memberi Amanat yang berupa tugas, wewenang dan tanggung jawab kepada Pengurus Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Ansor Desa **Mrecah** Kecamatan **Tanah Merah** Masa Khidmat 2017-2019 untuk mengelola organisasi sesuai hak dan kewajiban yang telah ditetapkan PD/PRT dan Peraturan Organisasi GP Ansor dalam rangka mencapai tujuan organisasi.
3. Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan sampai dengan tanggal 12 Maret 2019 dan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bangkalan
Pada Tanggal : 26 Rojab 1438 H
23 April 2017 M

**PIMPINAN CABANG
GERAKAN PEMUDA ANSOR BANGKALAN**

Ketua

KH. HASANI ZUBAIR, S.IP, M.KP

Sekretaris

ALI MUSTOFA, M.Pd.I

Tembusan, disampaikan kepada :

1. Yth. PW. GP. Ansor Jawa Timur
2. Yth. PC. NU Bangkalan
3. Yth. PAC GP Ansor Kecamatan Tanah Merah
4. Yth. Ketua MWC. NU Kecamatan Tanah Merah



Pimpinan Cabang
GERAKAN PEMUDA ANSOR
KABUPATEN BANGKALAN

Sekretariat : Jl. Anggrek no. 09 Kemayoran Bangkalan 69116
Telp. 082143306577- 087849954053 Email: ansor.bangkalan11@gmail.com

*Lampiran : Surat Keputusan Pimpinan Cabang
Gerakan Pemuda Ansor Kab. Bangkalan
NO: 055/ PC/SK-01/IV/2017*

SUSUNAN PENGURUS
PIMPINAN RANTING GERAKAN PEMUDA ANSOR
DESA MRECAH KECAMATAN TANAH MERAH
KABUPATEN BANGKALAN
Masa Khidmat : 2017 – 2019

KETUA : ABD. GHONIE

WAKIL KETUA I : HAMIM MAHMUD

WAKIL KETUA II : NUR CHOLIS

WAKIL KETUA III : ABD. MUJIB

SEKRETARIS : MUKHLISIN

WAKIL SEKRETARIS I : FADOILUL ANAM

WAKIL SEKRETARIS II : LATHOIF

WAKIL SEKRETARIS III : MASYHUD

BENDAHARA : SADAM HUSAIN

WAKIL BENDAHARA : MASYKUR

KA. SATKORPOK BANSER : ZAINURI

ANGGOTA : 1. HASEB

: 2. SYAMSUL

: 3. MAS'UDI

: 4. MIFTAHUL KHOIR



Pimpinan Cabang **GERAKAN PEMUDA ANSOR** **KABUPATEN BANGKALAN**

Sekretariat : Jl. Anggrek no. 09 Kemayoran Bangkalan 69116
Telp. 082143306577- 087849954053 Email: ansor.bangkalan11@gmail.com

SURAT KEPUTUSAN

NO: 056/PC/SK-01/IV/2017

Tentang

Pengesahan Susunan Pengurus
Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Ansor
DESA PACENTAN KECAMATAN TANAH MERAH
Masa Khidmat 2017-2019

Bismillahirrahmanirrahim

Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Ansor Bangkalan setelah ;

MENIMBANG

- a. Bahwa dalam rangka memenuhi amanat Kongres XV GP Ansor tahun 2015, Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Ansor Desa **Pacentan** Kecamatan **Tanah Merah** telah menyelenggarakan Rapat Anggota sesuai PD/PRT dan Peraturan Organisasi Gerakan Pemuda Ansor.
- b. Bahwa Rapat Anggota dimaksud antara lain telah menghasilkan Susunan Pengurus Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Ansor Desa **Pacentan** Kecamatan **Tanah Merah** Masa Khidmat 2017 - 2019 dan diajukan permohonannya kepada Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Bangkalan guna mendapatkan Pengesahan.
- c. Bahwa untuk itu perlu dikeluarkan SK Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Bangkalan tentang Pengesahan Susunan Pengurus Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Ansor Desa **Pacentan** Kecamatan **Tanah Merah** Masa Khidmat 2017 - 2019.

MENGINGAT

- a. Peraturan Dasar (PD) Gerakan Pemuda Ansor Bab X pasal 11 ayat 5.
- b. Peraturan Rumah Tangga (PRT) Gerakan Pemuda Ansor Bab IV pasal 16; Bab IV pasal 17 ayat 5; Bab VI pasal 22 ayat 5; Bab VIII pasal 32; Bab XVI pasal 53.
- c. Peraturan Organisasi GP Ansor Bab I pasal ayat 3 tentang Pembentukan Pengurus dan Pembekuan Pengurus; Bab XI pasal 29 tentang Mekanisme Pembentukan Pengurus.

MEMPERHATIKAN

- a. Surat Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Ansor Desa **Pacentan**, Nomor : 01/PR/SR-01/IV/2017, tanggal 05 April 2017, Perihal Permohonan SK Pengurus.
- b. Berita Acara Konferensi dan Rapat Formatif Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Desa **Pacentan** Kecamatan **Tanah Merah**, tanggal 12 Maret 2017.
- c. Surat Rekomendasi Pimpinan Anak Cabang Gerakan Pemuda Ansor Desa **Pacentan**, Nomor : 07/PAC/SR-01/IV/2017, tanggal 13 April 2017.
- d. Keputusan Rapat Pengurus Harian Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Bangkalan, tanggal 18 April 2017.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

- 1. Mengesahkan Susunan Pengurus Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Ansor Desa **Pacentan** Kecamatan **Tanah Merah** Masa Khidmat 2017 - 2019, sebagaimana terlampir.
- 2. Memberi Amanat yang berupa tugas, wewenang dan tanggung jawab kepada Pengurus Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Ansor Desa **Pacentan** Kecamatan **Tanah Merah** Masa Khidmat 2017-2019 untuk mengelola organisasi sesuai hak dan kewajiban yang telah ditetapkan PD/PRT dan Peraturan Organisasi GP Ansor dalam rangka mencapai tujuan organisasi.
- 3. Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan sampai dengan tanggal 12 Maret 2019 dan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bangkalan
Pada Tanggal : 26 Rojab 1438 H
23 April 2017 M

**PIMPINAN CABANG
GERAKAN PEMUDA ANSOR BANGKALAN**

Ketua


KH. HASANI ZUBAIR, S.IP, M.KP

Sekretaris


ALI MUSTOFA, M.Pd.I

Tembusan, disampaikan kepada :

- 1. Yth. PW. GP. Ansor Jawa Timur
- 2. Yth. PC. NU Bangkalan
- 3. Yth. PAC GP Ansor Kecamatan Tanah Merah
- 4. Yth. Ketua MWC. NU Kecamatan Tanah Merah



Pimpinan Cabang
GERAKAN PEMUDA ANSOR
KABUPATEN BANGKALAN

Sekretariat : Jl. Anggrek no. 09 Kemayoran Bangkalan 69116
Telp. 082143306577- 087849954053 Email: ansor.bangkalan11@gmail.com

*Lampiran : Surat Keputusan Pimpinan Cabang
Gerakan Pemuda Ansor Kab. Bangkalan
NO: 056/ PC/SK-01/IV/2017*

SUSUNAN PENGURUS
PIMPINAN RANTING GERAKAN PEMUDA ANSOR
DESA PACENTAN KECAMATAN TANAH MERAH
KABUPATEN BANGKALAN
Masa Khidmat : 2017 – 2019

KETUA : HELMI

WAKIL KETUA I : IMAM

WAKIL KETUA II : MUSTHOFA

WAKIL KETUA III : WAFIQ

SEKRETARIS : SHOLEH

WAKIL SEKRETARIS I : ROMLI

WAKIL SEKRETARIS II : FATHUR ROHMAN

WAKIL SEKRETARIS III : ABDUL QOH HAR

BENDAHARA : ABDULLAH

WAKIL BENDAHARA : SYAFI'I

KA. SATKORPOK BANSER : LUQMAN HAKIM

ANGGOTA : 1. SYAMSUL

: 2. MUSTAQIM

: 3. RIFA'I

: 4. BARDI



Pimpinan Cabang **GERAKAN PEMUDA ANSOR** **KABUPATEN BANGKALAN**

Sekretariat : Jl. Anggrek no. 09 Kemayoran Bangkalan 69116
Telp. 082143306577- 087849954053 Email: ansor.bangkalan11@gmail.com

SURAT KEPUTUSAN

NO: 057/PC/SK-01/IV/2017

Tentang

Pengesahan Susunan Pengurus
Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Ansor
DESA PADDURUNGAN KECAMATAN TANAH MERAH
Masa Khidmat 2017-2019

Bismillahirrahmanirrahim

Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Ansor Bangkalan setelah ;

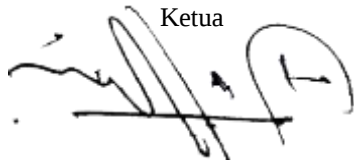
- MENIMBANG** : a. Bahwa dalam rangka memenuhi amanat Kongres XV GP Ansor tahun 2015, Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Ansor Desa **Paddurungan** Kecamatan **Tanah Merah** telah menyelenggarakan Rapat Anggota sesuai PD/PRT dan Peraturan Organisasi Gerakan Pemuda Ansor.
- b. Bahwa Rapat Anggota dimaksud antara lain telah menghasilkan Susunan Pengurus Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Ansor Desa **Paddurungan** Kecamatan **Tanah Merah** Masa Khidmat 2017 - 2019 dan diajukan permohonannya kepada Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Bangkalan guna mendapatkan Pengesahan.
- c. Bahwa untuk itu perlu dikeluarkan SK Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Bangkalan tentang Pengesahan Susunan Pengurus Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Ansor Desa **Paddurungan** Kecamatan **Tanah Merah** Masa Khidmat 2017 - 2019.
- MENGINGAT** : a. Peraturan Dasar (PD) Gerakan Pemuda Ansor Bab X pasal 11 ayat 5.
- b. Peraturan Rumah Tangga (PRT) Gerakan Pemuda Ansor Bab IV pasal 16; Bab IV pasal 17 ayat 5; Bab VI pasal 22 ayat 5; Bab VIII pasal 32; Bab XVI pasal 53.
- c. Peraturan Organisasi GP Ansor Bab I pasal ayat 3 tentang Pembentukan Pengurus dan Pembekuan Pengurus; Bab XI pasal 29 tentang Mekanisme Pembentukan Pengurus.
- MEMPERHATIKAN** : a. Surat Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Ansor Desa **Paddurungan**, Nomor : 01/PR/SR-01/IV/2017, tanggal 05 April 2017, Perihal Permohonan SK Pengurus.
- b. Berita Acara Konferensi dan Rapat Formatur Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Desa **Paddurungan** Kecamatan **Tanah Merah**, tanggal 12 Maret 2017.
- c. Surat Rekomendasi Pimpinan Anak Cabang Gerakan Pemuda Ansor Desa **Paddurungan**, Nomor : 07/PAC/SR-01/IV/2017, tanggal 13 April 2017.
- d. Keputusan Rapat Pengurus Harian Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Bangkalan, tanggal 18 April 2017.

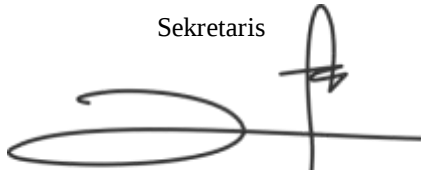
MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** : 1. Mengesahkan Susunan Pengurus Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Ansor Desa **Paddurungan** Kecamatan **Tanah Merah** Masa Khidmat 2017 - 2019, sebagaimana terlampir.
2. Memberi Amanat yang berupa tugas, wewenang dan tanggung jawab kepada Pengurus Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Ansor Desa **Paddurungan** Kecamatan **Tanah Merah** Masa Khidmat 2017- 2019 untuk mengelola organisasi sesuai hak dan kewajiban yang telah ditetapkan PD/PRT dan Peraturan Organisasi GP Ansor dalam rangka mencapai tujuan organisasi.
3. Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan sampai dengan tanggal 12 Maret 2019 dan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bangkalan
Pada Tanggal : 26 Rojab 1438 H
23 April 2017 M

**PIMPINAN CABANG
GERAKAN PEMUDA ANSOR BANGKALAN**

Ketua

KH. HASANI ZUBAIR, S.IP, M.KP

Sekretaris

ALI MUSTOFA, M.Pd.I

Tembusan, disampaikan kepada :

1. Yth. PW. GP. Ansor Jawa Timur
2. Yth. PC. NU Bangkalan
3. Yth. PAC GP Ansor Kecamatan Tanah Merah
4. Yth. Ketua MWC. NU Kecamatan Tanah Merah



Pimpinan Cabang
GERAKAN PEMUDA ANSOR
KABUPATEN BANGKALAN

Sekretariat : Jl. Anggrek no. 09 Kemayoran Bangkalan 69116
Telp. 082143306577- 087849954053 Email: ansor.bangkalan11@gmail.com

*Lampiran : Surat Keputusan Pimpinan Cabang
Gerakan Pemuda Ansor Kab. Bangkalan
NO: 057/ PC/SK-01/IV/2017*

SUSUNAN PENGURUS
PIMPINAN RANTING GERAKAN PEMUDA ANSOR
DESA PADDURUNGAN KECAMATAN TANAH MERAH
KABUPATEN BANGKALAN
Masa Khidmat : 2017 – 2019

KETUA : ROKIB JAMAL

WAKIL KETUA I : MASRURI

WAKIL KETUA II : TALI

WAKIL KETUA III : YUSUF

SEKRETARIS : SALEH

WAKIL SEKRETARIS I : SAMSUL ARIFIN

WAKIL SEKRETARIS II : NURUL FAISOL

WAKIL SEKRETARIS III : FADOIL

BENDAHARA : HASAN

WAKIL BENDAHARA : SYAFI'I

KA. SATKORPOK BANSER : JAMIL

ANGGOTA : 1. RO'UP

: 2. MASSUS

: 3. SUBAY

: 4. SOLIHIN



Pimpinan Cabang **GERAKAN PEMUDA ANSOR** **KABUPATEN BANGKALAN**

Sekretariat : Jl. Anggrek no. 09 Kemayoran Bangkalan 69116
Telp. 082143306577- 087849954053 Email: ansor.bangkalan11@gmail.com

SURAT KEPUTUSAN

NO: 058/PC/SK-01/IV/2017

Tentang

Pengesahan Susunan Pengurus
Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Ansor
DESA PANGELEYAN KECAMATAN TANAH MERAH
Masa Khidmat 2017-2019

Bismillahirrahmanirrahim

Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Ansor Bangkalan setelah ;

MENIMBANG

- a. Bahwa dalam rangka memenuhi amanat Kongres XV GP Ansor tahun 2015, Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Ansor Desa **Pangeleyan** Kecamatan **Tanah Merah** telah menyelenggarakan Rapat Anggota sesuai PD/PRT dan Peraturan Organisasi Gerakan Pemuda Ansor.
- b. Bahwa Rapat Anggota dimaksud antara lain telah menghasilkan Susunan Pengurus Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Ansor Desa **Pangeleyan** Kecamatan **Tanah Merah** Masa Khidmat 2017 - 2019 dan diajukan permohonannya kepada Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Bangkalan guna mendapatkan Pengesahan.
- c. Bahwa untuk itu perlu dikeluarkan SK Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Bangkalan tentang Pengesahan Susunan Pengurus Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Ansor Desa **Pangeleyan** Kecamatan **Tanah Merah** Masa Khidmat 2017 - 2019.

MENGINGAT

- a. Peraturan Dasar (PD) Gerakan Pemuda Ansor Bab X pasal 11 ayat 5.
- b. Peraturan Rumah Tangga (PRT) Gerakan Pemuda Ansor Bab IV pasal 16; Bab IV pasal 17 ayat 5; Bab VI pasal 22 ayat 5; Bab VIII pasal 32; Bab XVI pasal 53.
- c. Peraturan Organisasi GP Ansor Bab I pasal ayat 3 tentang Pembentukan Pengurus dan Pembekuan Pengurus; Bab XI pasal 29 tentang Mekanisme Pembentukan Pengurus.

MEMPERHATIKAN

- a. Surat Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Ansor Desa **Pangeleyan**, Nomor : 01/PR/SR-01/IV/2017, tanggal 05 April 2017, Perihal Permohonan SK Pengurus.
- b. Berita Acara Konferensi dan Rapat Formatur Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Desa **Pangeleyan** Kecamatan **Tanah Merah**, tanggal 12 Maret 2017.
- c. Surat Rekomendasi Pimpinan Anak Cabang Gerakan Pemuda Ansor Desa **Pangeleyan**, Nomor : 07/PAC/SR-01/IV/2017, tanggal 13 April 2017.
- d. Keputusan Rapat Pengurus Harian Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Bangkalan, tanggal 18 April 2017.

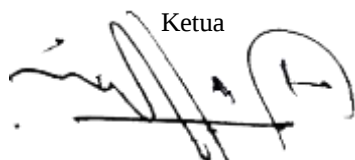
MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

- 1. Mengesahkan Susunan Pengurus Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Ansor Desa **Pangeleyan** Kecamatan **Tanah Merah** Masa Khidmat 2017 - 2019, sebagaimana terlampir.
- 2. Memberi Amanat yang berupa tugas, wewenang dan tanggung jawab kepada Pengurus Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Ansor Desa **Pangeleyan** Kecamatan **Tanah Merah** Masa Khidmat 2017- 2019 untuk mengelola organisasi sesuai hak dan kewajiban yang telah ditetapkan PD/PRT dan Peraturan Organisasi GP Ansor dalam rangka mencapai tujuan organisasi.
- 3. Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan sampai dengan tanggal 12 Maret 2019 dan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bangkalan
Pada Tanggal : 26 Rojab 1438 H
23 April 2017 M

**PIMPINAN CABANG
GERAKAN PEMUDA ANSOR BANGKALAN**

Ketua


KH. HASANI ZUBAIR, S.IP, M.KP

Sekretaris


ALI MUSTOFA, M.Pd.I

Tembusan, disampaikan kepada :

- 1. Yth. PW. GP. Ansor Jawa Timur
- 2. Yth. PC. NU Bangkalan
- 3. Yth. PAC GP Ansor Kecamatan Tanah Merah
- 4. Yth. Ketua MWC. NU Kecamatan Tanah Merah



Pimpinan Cabang
GERAKAN PEMUDA ANSOR
KABUPATEN BANGKALAN

Sekretariat : Jl. Anggrek no. 09 Kemayoran Bangkalan 69116
Telp. 082143306577- 087849954053 Email: ansor.bangkalan11@gmail.com

*Lampiran : Surat Keputusan Pimpinan Cabang
Gerakan Pemuda Ansor Kab. Bangkalan
NO: 058/ PC/SK-01/IV/2017*

SUSUNAN PENGURUS
PIMPINAN RANTING GERAKAN PEMUDA ANSOR
DESA PANGELEYAN KECAMATAN TANAH MERAH
KABUPATEN BANGKALAN
Masa Khidmat : 2017 – 2019

KETUA : AHMAD FARUK

WAKIL KETUA I : AHMAD RAMLI SYUKUR

WAKIL KETUA II : FAWAID AL FARIZI

WAKIL KETUA III : RAHMAD

SEKRETARIS : AINUL YAKIN

WAKIL SEKRETARIS I : ABDUS SOMAD

WAKIL SEKRETARIS II : SINAL

WAKIL SEKRETARIS III : ROZEK

BENDAHARA : SHIDIQ

WAKIL BENDAHARA : MUHAJIR

KA. SATKORPOK BANSER : ABDUL BASID ABBAS

ANGGOTA : 1. SUKRON

: 2. MARJUKI

: 3. SLAMET

: 4. EDWIN



Pimpinan Cabang **GERAKAN PEMUDA ANSOR** **KABUPATEN BANGKALAN**

Sekretariat : Jl. Anggrek no. 09 Kemayoran Bangkalan 69116
Telp. 082143306577- 087849954053 Email: ansor.bangkalan11@gmail.com

SURAT KEPUTUSAN

NO: 059/PC/SK-01/IV/2017

Tentang

Pengesahan Susunan Pengurus
Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Ansor
DESA PATEMON KECAMATAN TANAH MERAH
Masa Khidmat 2017-2019

Bismillahirrahmanirrahim

Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Ansor Bangkalan setelah ;

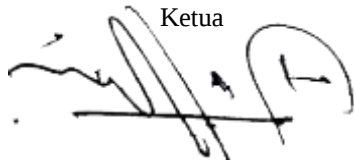
- MENIMBANG** : a. Bahwa dalam rangka memenuhi amanat Kongres XV GP Ansor tahun 2015, Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Ansor Desa **Patemon** Kecamatan **Tanah Merah** telah menyelenggarakan Rapat Anggota sesuai PD/PRT dan Peraturan Organisasi Gerakan Pemuda Ansor.
- b. Bahwa Rapat Anggota dimaksud antara lain telah menghasilkan Susunan Pengurus Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Ansor Desa **Patemon** Kecamatan **Tanah Merah** Masa Khidmat 2017 - 2019 dan diajukan permohonannya kepada Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Bangkalan guna mendapatkan Pengesahan.
- c. Bahwa untuk itu perlu dikeluarkan SK Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Bangkalan tentang Pengesahan Susunan Pengurus Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Ansor Desa **Patemon** Kecamatan **Tanah Merah** Masa Khidmat 2017 - 2019.
- MENGINGAT** : a. Peraturan Dasar (PD) Gerakan Pemuda Ansor Bab X pasal 11 ayat 5.
- b. Peraturan Rumah Tangga (PRT) Gerakan Pemuda Ansor Bab IV pasal 16; Bab IV pasal 17 ayat 5; Bab VI pasal 22 ayat 5; Bab VIII pasal 32; Bab XVI pasal 53.
- c. Peraturan Organisasi GP Ansor Bab I pasal ayat 3 tentang Pembentukan Pengurus dan Pembekuan Pengurus; Bab XI pasal 29 tentang Mekanisme Pembentukan Pengurus.
- MEMPERHATIKAN** : a. Surat Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Ansor Desa **Patemon**, Nomor : 01/PR/SR-01/IV/2017, tanggal 05 April 2017, Perihal Permohonan SK Pengurus.
- b. Berita Acara Konferensi dan Rapat Formatif Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Desa **Patemon** Kecamatan **Tanah Merah**, tanggal 12 Maret 2017.
- c. Surat Rekomendasi Pimpinan Anak Cabang Gerakan Pemuda Ansor Desa **Patemon**, Nomor : 07/PAC/SR-01/IV/2017, tanggal 13 April 2017.
- d. Keputusan Rapat Pengurus Harian Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Bangkalan, tanggal 18 April 2017.

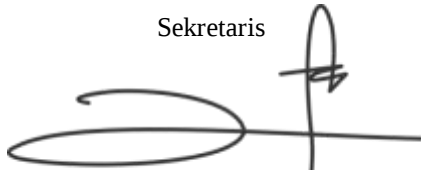
MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** : 1. Mengesahkan Susunan Pengurus Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Ansor Desa **Patemon** Kecamatan **Tanah Merah** Masa Khidmat 2017 - 2019, sebagaimana terlampir.
2. Memberi Amanat yang berupa tugas, wewenang dan tanggung jawab kepada Pengurus Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Ansor Desa **Patemon** Kecamatan **Tanah Merah** Masa Khidmat 2017-2019 untuk mengelola organisasi sesuai hak dan kewajiban yang telah ditetapkan PD/PRT dan Peraturan Organisasi GP Ansor dalam rangka mencapai tujuan organisasi.
3. Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan sampai dengan tanggal 12 Maret 2019 dan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bangkalan
Pada Tanggal : 26 Rojab 1438 H
23 April 2017 M

**PIMPINAN CABANG
GERAKAN PEMUDA ANSOR BANGKALAN**

Ketua

KH. HASANI ZUBAIR, S.IP, M.KP

Sekretaris

ALI MUSTOFA, M.Pd.I

Tembusan, disampaikan kepada :

1. Yth. PW. GP. Ansor Jawa Timur
2. Yth. PC. NU Bangkalan
3. Yth. PAC GP Ansor Kecamatan Tanah Merah
4. Yth. Ketua MWC. NU Kecamatan Tanah Merah



Pimpinan Cabang
GERAKAN PEMUDA ANSOR
KABUPATEN BANGKALAN

Sekretariat : Jl. Anggrek no. 09 Kemayoran Bangkalan 69116
Telp. 082143306577- 087849954053 Email: ansor.bangkalan11@gmail.com

*Lampiran : Surat Keputusan Pimpinan Cabang
Gerakan Pemuda Ansor Kab. Bangkalan
NO: 059/ PC/SK-01/IV/2017*

SUSUNAN PENGURUS
PIMPINAN RANTING GERAKAN PEMUDA ANSOR
DESA PATEMON KECAMATAN TANAH MERAH
KABUPATEN BANGKALAN
Masa Khidmat : 2017 – 2019

KETUA :
WAKIL KETUA I :
WAKIL KETUA II :
WAKIL KETUA III :

SEKRETARIS :
WAKIL SEKRETARIS I :
WAKIL SEKRETARIS II :
WAKIL SEKRETARIS III :

BENDAHARA :
WAKIL BENDAHARA :

KA. SATKORPOK BANSER :
ANGGOTA : 1.
: 2.
: 3.



Pimpinan Cabang **GERAKAN PEMUDA ANSOR** **KABUPATEN BANGKALAN**

Sekretariat : Jl. Anggrek no. 09 Kemayoran Bangkalan 69116
Telp. 082143306577- 087849954053 Email: ansor.bangkalan11@gmail.com

SURAT KEPUTUSAN

NO: 060/PC/SK-01/IV/2017

Tentang

Pengesahan Susunan Pengurus
Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Ansor
DESA PETRAH KECAMATAN TANAH MERAH
Masa Khidmat 2017-2019

Bismillahirrahmanirrahim

Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Ansor Bangkalan setelah ;

MENIMBANG

- a. Bahwa dalam rangka memenuhi amanat Kongres XV GP Ansor tahun 2015, Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Ansor Desa **Petrah** Kecamatan **Tanah Merah** telah menyelenggarakan Rapat Anggota sesuai PD/PRT dan Peraturan Organisasi Gerakan Pemuda Ansor.
- b. Bahwa Rapat Anggota dimaksud antara lain telah menghasilkan Susunan Pengurus Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Ansor Desa **Petrah** Kecamatan **Tanah Merah** Masa Khidmat 2017 - 2019 dan diajukan permohonannya kepada Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Bangkalan guna mendapatkan Pengesahan.
- c. Bahwa untuk itu perlu dikeluarkan SK Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Bangkalan tentang Pengesahan Susunan Pengurus Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Ansor Desa **Petrah** Kecamatan **Tanah Merah** Masa Khidmat 2017 - 2019.

MENGINGAT

- a. Peraturan Dasar (PD) Gerakan Pemuda Ansor Bab X pasal 11 ayat 5.
- b. Peraturan Rumah Tangga (PRT) Gerakan Pemuda Ansor Bab IV pasal 16; Bab IV pasal 17 ayat 5; Bab VI pasal 22 ayat 5; Bab VIII pasal 32; Bab XVI pasal 53.
- c. Peraturan Organisasi GP Ansor Bab I pasal ayat 3 tentang Pembentukan Pengurus dan Pembekuan Pengurus; Bab XI pasal 29 tentang Mekanisme Pembentukan Pengurus.

MEMPERHATIKAN

- a. Surat Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Ansor Desa **Petrah**, Nomor : 01/PR/SR-01/IV/2017, tanggal 05 April 2017, Perihal Permohonan SK Pengurus.
- b. Berita Acara Konferensi dan Rapat Formatur Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Desa **Petrah** Kecamatan **Tanah Merah**, tanggal 12 Maret 2017.
- c. Surat Rekomendasi Pimpinan Anak Cabang Gerakan Pemuda Ansor Desa **Petrah**, Nomor : 07/PAC/SR-01/IV/2017, tanggal 13 April 2017.
- d. Keputusan Rapat Pengurus Harian Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Bangkalan, tanggal 18 April 2017.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

- 1. Mengesahkan Susunan Pengurus Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Ansor Desa **Petrah** Kecamatan **Tanah Merah** Masa Khidmat 2017 - 2019, sebagaimana terlampir.
- 2. Memberi Amanat yang berupa tugas, wewenang dan tanggung jawab kepada Pengurus Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Ansor Desa **Petrah** Kecamatan **Tanah Merah** Masa Khidmat 2017-2019 untuk mengelola organisasi sesuai hak dan kewajiban yang telah ditetapkan PD/PRT dan Peraturan Organisasi GP Ansor dalam rangka mencapai tujuan organisasi.
- 3. Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan sampai dengan tanggal 12 Maret 2019 dan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

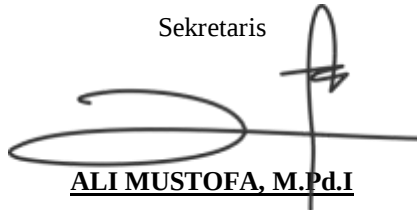
Ditetapkan di : Bangkalan
Pada Tanggal : 26 Rojab 1438 H
23 April 2017 M

**PIMPINAN CABANG
GERAKAN PEMUDA ANSOR BANGKALAN**

Ketua


KH. HASANI ZUBAIR, S.IP, M.KP

Sekretaris



ALI MUSTOFA, M.Pd.I

Tembusan, disampaikan kepada :

- 1. Yth. PW. GP. Ansor Jawa Timur
- 2. Yth. PC. NU Bangkalan
- 3. Yth. PAC GP Ansor Kecamatan Tanah Merah
- 4. Yth. Ketua MWC. NU Kecamatan Tanah Merah



Pimpinan Cabang
GERAKAN PEMUDA ANSOR
KABUPATEN BANGKALAN

Sekretariat : Jl. Anggrek no. 09 Kemayoran Bangkalan 69116
Telp. 082143306577- 087849954053 Email: ansor.bangkalan11@gmail.com

*Lampiran : Surat Keputusan Pimpinan Cabang
Gerakan Pemuda Ansor Kab. Bangkalan
NO: 060/ PC/SK-01/IV/2017*

SUSUNAN PENGURUS
PIMPINAN RANTING GERAKAN PEMUDA ANSOR
DESA PETRAH KECAMATAN TANAH MERAH
KABUPATEN BANGKALAN
Masa Khidmat : 2017 – 2019

KETUA : ZAINUS SALIKIN

WAKIL KETUA I : SYUKRON

WAKIL KETUA II : KHUSNUL UMAM

WAKIL KETUA III : HAMIM

SEKRETARIS : KHOSIN

WAKIL SEKRETARIS I : MISBAHUL KHOIR

WAKIL SEKRETARIS II : MAHRUS

WAKIL SEKRETARIS III : MULTAZEM

BENDAHARA : RAHMAD HIDAYAT

WAKIL BENDAHARA : MOH. SA'ID

KA. SATKORPOK BANSER : FARIS

ANGGOTA : 1. SAYYADI

: 2. EDI

: 3. MASKUR

: 4. TAUFIK



Pimpinan Cabang **GERAKAN PEMUDA ANSOR** **KABUPATEN BANGKALAN**

Sekretariat : Jl. Anggrek no. 09 Kemayoran Bangkalan 69116
Telp. 082143306577- 087849954053 Email: ansor.bangkalan11@gmail.com

SURAT KEPUTUSAN

NO: 061/PC/SK-01/IV/2017

Tentang

Pengesahan Susunan Pengurus
Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Ansor
DESA PETTONG KECAMATAN TANAH MERAH
Masa Khidmat 2017-2019

Bismillahirrahmanirrahim

Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Ansor Bangkalan setelah ;

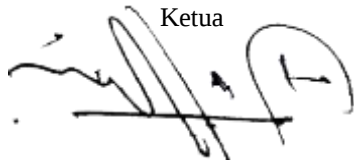
- MENIMBANG** : a. Bahwa dalam rangka memenuhi amanat Kongres XV GP Ansor tahun 2015, Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Ansor Desa **Pettong** Kecamatan **Tanah Merah** telah menyelenggarakan Rapat Anggota sesuai PD/PRT dan Peraturan Organisasi Gerakan Pemuda Ansor.
- b. Bahwa Rapat Anggota dimaksud antara lain telah menghasilkan Susunan Pengurus Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Ansor Desa **Pettong** Kecamatan **Tanah Merah** Masa Khidmat 2017 - 2019 dan diajukan permohonannya kepada Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Bangkalan guna mendapatkan Pengesahan.
- c. Bahwa untuk itu perlu dikeluarkan SK Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Bangkalan tentang Pengesahan Susunan Pengurus Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Ansor Desa **Pettong** Kecamatan **Tanah Merah** Masa Khidmat 2017 - 2019.
- MENGINGAT** : a. Peraturan Dasar (PD) Gerakan Pemuda Ansor Bab X pasal 11 ayat 5.
- b. Peraturan Rumah Tangga (PRT) Gerakan Pemuda Ansor Bab IV pasal 16; Bab IV pasal 17 ayat 5; Bab VI pasal 22 ayat 5; Bab VIII pasal 32; Bab XVI pasal 53.
- c. Peraturan Organisasi GP Ansor Bab I pasal ayat 3 tentang Pembentukan Pengurus dan Pembekuan Pengurus; Bab XI pasal 29 tentang Mekanisme Pembentukan Pengurus.
- MEMPERHATIKAN** : a. Surat Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Ansor Desa **Pettong**, Nomor : 01/PR/SR-01/IV/2017, tanggal 05 April 2017, Perihal Permohonan SK Pengurus.
- b. Berita Acara Konferensi dan Rapat Formatur Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Desa **Pettong** Kecamatan **Tanah Merah**, tanggal 12 Maret 2017.
- c. Surat Rekomendasi Pimpinan Anak Cabang Gerakan Pemuda Ansor Desa **Pettong**, Nomor : 07/PAC/SR-01/IV/2017, tanggal 13 April 2017.
- d. Keputusan Rapat Pengurus Harian Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Bangkalan, tanggal 18 April 2017.

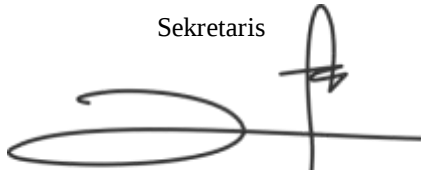
MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** : 1. Mengesahkan Susunan Pengurus Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Ansor Desa **Pettong** Kecamatan **Tanah Merah** Masa Khidmat 2017 - 2019, sebagaimana terlampir.
2. Memberi Amanat yang berupa tugas, wewenang dan tanggung jawab kepada Pengurus Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Ansor Desa **Pettong** Kecamatan **Tanah Merah** Masa Khidmat 2017-2019 untuk mengelola organisasi sesuai hak dan kewajiban yang telah ditetapkan PD/PRT dan Peraturan Organisasi GP Ansor dalam rangka mencapai tujuan organisasi.
3. Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan sampai dengan tanggal 12 Maret 2019 dan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bangkalan
Pada Tanggal : 26 Rojab 1438 H
23 April 2017 M

**PIMPINAN CABANG
GERAKAN PEMUDA ANSOR BANGKALAN**

Ketua

KH. HASANI ZUBAIR, S.IP, M.KP

Sekretaris

ALI MUSTOFA, M.Pd.I

Tembusan, disampaikan kepada :

1. Yth. PW. GP. Ansor Jawa Timur
2. Yth. PC. NU Bangkalan
3. Yth. PAC GP Ansor Kecamatan Tanah Merah
4. Yth. Ketua MWC. NU Kecamatan Tanah Merah



Pimpinan Cabang
GERAKAN PEMUDA ANSOR
KABUPATEN BANGKALAN

Sekretariat : Jl. Anggrek no. 09 Kemayoran Bangkalan 69116
Telp. 082143306577- 087849954053 Email: ansor.bangkalan11@gmail.com

*Lampiran : Surat Keputusan Pimpinan Cabang
Gerakan Pemuda Ansor Kab. Bangkalan
NO: 061/ PC/SK-01/IV/2017*

SUSUNAN PENGURUS
PIMPINAN RANTING GERAKAN PEMUDA ANSOR
DESA PETTONG KECAMATAN TANAH MERAH
KABUPATEN BANGKALAN
Masa Khidmat : 2017 – 2019

KETUA : YAHYA

WAKIL KETUA I : SAFIT

WAKIL KETUA II : ASMAR

WAKIL KETUA III : HASIT

SEKRETARIS : MAHMUD

WAKIL SEKRETARIS I : JAMHURI

WAKIL SEKRETARIS II : SYAMSUL

WAKIL SEKRETARIS III : SU'UD

BENDAHARA : DOFER

WAKIL BENDAHARA : AS'AD

KA. SATKORPOK BANSER : MUZAKKI

ANGGOTA : 1. SO'IM

: 2. HASAN

: 3. FU'AD

: 4. HASON



Pimpinan Cabang **GERAKAN PEMUDA ANSOR** **KABUPATEN BANGKALAN**

Sekretariat : Jl. Anggrek no. 09 Kemayoran Bangkalan 69116
Telp. 082143306577- 087849954053 Email: ansor.bangkalan11@gmail.com

SURAT KEPUTUSAN

NO: 062/PC/SK-01/IV/2017

Tentang

Pengesahan Susunan Pengurus
Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Ansor
DESA POTER KECAMATAN TANAH MERAH
Masa Khidmat 2017-2019

Bismillahirrahmanirrahim

Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Ansor Bangkalan setelah ;

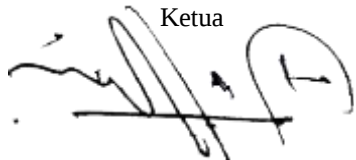
- MENIMBANG** : a. Bahwa dalam rangka memenuhi amanat Kongres XV GP Ansor tahun 2015, Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Ansor Desa **Poter** Kecamatan **Tanah Merah** telah menyelenggarakan Rapat Anggota sesuai PD/PRT dan Peraturan Organisasi Gerakan Pemuda Ansor.
- b. Bahwa Rapat Anggota dimaksud antara lain telah menghasilkan Susunan Pengurus Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Ansor Desa **Poter** Kecamatan **Tanah Merah** Masa Khidmat 2017 - 2019 dan diajukan permohonannya kepada Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Bangkalan guna mendapatkan Pengesahan.
- c. Bahwa untuk itu perlu dikeluarkan SK Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Bangkalan tentang Pengesahan Susunan Pengurus Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Ansor Desa **Poter** Kecamatan **Tanah Merah** Masa Khidmat 2017 - 2019.
- MENGINGAT** : a. Peraturan Dasar (PD) Gerakan Pemuda Ansor Bab X pasal 11 ayat 5.
- b. Peraturan Rumah Tangga (PRT) Gerakan Pemuda Ansor Bab IV pasal 16; Bab IV pasal 17 ayat 5; Bab VI pasal 22 ayat 5; Bab VIII pasal 32; Bab XVI pasal 53.
- c. Peraturan Organisasi GP Ansor Bab I pasal ayat 3 tentang Pembentukan Pengurus dan Pembekuan Pengurus; Bab XI pasal 29 tentang Mekanisme Pembentukan Pengurus.
- MEMPERHATIKAN** : a. Surat Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Ansor Desa **Poter**, Nomor : 01/PR/SR-01/IV/2017, tanggal 05 April 2017, Perihal Permohonan SK Pengurus.
- b. Berita Acara Konferensi dan Rapat Formatur Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Desa **Poter** Kecamatan **Tanah Merah**, tanggal 12 Maret 2017.
- c. Surat Rekomendasi Pimpinan Anak Cabang Gerakan Pemuda Ansor Desa **Poter**, Nomor : 07/PAC/SR-01/IV/2017, tanggal 13 April 2017.
- d. Keputusan Rapat Pengurus Harian Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Bangkalan, tanggal 18 April 2017.

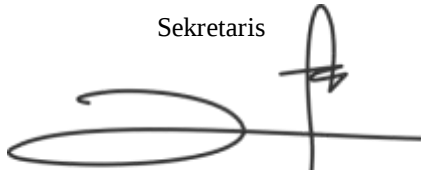
MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** : 1. Mengesahkan Susunan Pengurus Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Ansor Desa **Poter** Kecamatan **Tanah Merah** Masa Khidmat 2017 - 2019, sebagaimana terlampir.
2. Memberi Amanat yang berupa tugas, wewenang dan tanggung jawab kepada Pengurus Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Ansor Desa **Poter** Kecamatan **Tanah Merah** Masa Khidmat 2017- 2019 untuk mengelola organisasi sesuai hak dan kewajiban yang telah ditetapkan PD/PRT dan Peraturan Organisasi GP Ansor dalam rangka mencapai tujuan organisasi.
3. Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan sampai dengan tanggal 12 Maret 2019 dan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bangkalan
Pada Tanggal : 26 Rojab 1438 H
23 April 2017 M

**PIMPINAN CABANG
GERAKAN PEMUDA ANSOR BANGKALAN**

Ketua

KH. HASANI ZUBAIR, S.IP, M.KP

Sekretaris

ALI MUSTOFA, M.Pd.I

Tembusan, disampaikan kepada :

1. Yth. PW. GP. Ansor Jawa Timur
2. Yth. PC. NU Bangkalan
3. Yth. PAC GP Ansor Kecamatan Tanah Merah
4. Yth. Ketua MWC. NU Kecamatan Tanah Merah



Pimpinan Cabang
GERAKAN PEMUDA ANSOR
KABUPATEN BANGKALAN

Sekretariat : Jl. Anggrek no. 09 Kemayoran Bangkalan 69116
Telp. 082143306577- 087849954053 Email: ansor.bangkalan11@gmail.com

*Lampiran : Surat Keputusan Pimpinan Cabang
Gerakan Pemuda Ansor Kab. Bangkalan
NO: 062/ PC/SK-01/IV/2017*

SUSUNAN PENGURUS
PIMPINAN RANTING GERAKAN PEMUDA ANSOR
DESA POTER KECAMATAN TANAH MERAH
KABUPATEN BANGKALAN
Masa Khidmat : 2017 – 2019

KETUA : **DASHUKY ZUHRI**
WAKIL KETUA I : **ABDUL AZIZ**
WAKIL KETUA II : **KOMARUDDIN**
WAKIL KETUA III : **SYAMSUL ARIFIN**

SEKRETARIS : **HUMAI**
WAKIL SEKRETARIS I : **MUSTHOFA**
WAKIL SEKRETARIS II : **SYAMSUL AZIZ**
WAKIL SEKRETARIS III : **ABDUL AZIZ**

BENDAHARA : **MAHRUS**
WAKIL BENDAHARA : **ZAINURI**

KA. SATKORPOK BANSER : **ABDUL AZIZ**
ANGGOTA : 1. **MUSTAJAB**
: 2. **MUHYI**
: 3. **MUHTAROM**
: 4. **HERI**



Pimpinan Cabang **GERAKAN PEMUDA ANSOR** **KABUPATEN BANGKALAN**

Sekretariat : Jl. Anggrek no. 09 Kemayoran Bangkalan 69116
Telp. 082143306577- 087849954053 Email: ansor.bangkalan11@gmail.com

SURAT KEPUTUSAN

NO: 063/PC/SK-01/IV/2017

Tentang

Pengesahan Susunan Pengurus
Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Ansor
DESA RONGDURIN KECAMATAN TANAH MERAH
Masa Khidmat 2017-2019

Bismillahirrahmanirrahim

Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Ansor Bangkalan setelah ;

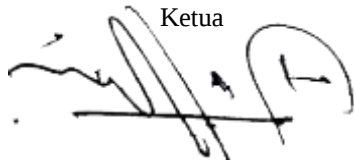
- MENIMBANG** : a. Bahwa dalam rangka memenuhi amanat Kongres XV GP Ansor tahun 2015, Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Ansor Desa **Rongdurin** Kecamatan **Tanah Merah** telah menyelenggarakan Rapat Anggota sesuai PD/PRT dan Peraturan Organisasi Gerakan Pemuda Ansor.
- b. Bahwa Rapat Anggota dimaksud antara lain telah menghasilkan Susunan Pengurus Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Ansor Desa **Rongdurin** Kecamatan **Tanah Merah** Masa Khidmat 2017 - 2019 dan diajukan permohonannya kepada Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Bangkalan guna mendapatkan Pengesahan.
- c. Bahwa untuk itu perlu dikeluarkan SK Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Bangkalan tentang Pengesahan Susunan Pengurus Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Ansor Desa **Rongdurin** Kecamatan **Tanah Merah** Masa Khidmat 2017 - 2019.
- MENGINGAT** : a. Peraturan Dasar (PD) Gerakan Pemuda Ansor Bab X pasal 11 ayat 5.
- b. Peraturan Rumah Tangga (PRT) Gerakan Pemuda Ansor Bab IV pasal 16; Bab IV pasal 17 ayat 5; Bab VI pasal 22 ayat 5; Bab VIII pasal 32; Bab XVI pasal 53.
- c. Peraturan Organisasi GP Ansor Bab I pasal ayat 3 tentang Pembentukan Pengurus dan Pembekuan Pengurus; Bab XI pasal 29 tentang Mekanisme Pembentukan Pengurus.
- MEMPERHATIKAN** : a. Surat Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Ansor Desa **Rongdurin**, Nomor : 01/PR/SR-01/IV/2017, tanggal 05 April 2017, Perihal Permohonan SK Pengurus.
- b. Berita Acara Konferensi dan Rapat Formatur Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Desa **Rongdurin** Kecamatan **Tanah Merah**, tanggal 12 Maret 2017.
- c. Surat Rekomendasi Pimpinan Anak Cabang Gerakan Pemuda Ansor Desa **Rongdurin**, Nomor : 07/PAC/SR-01/IV/2017, tanggal 13 April 2017.
- d. Keputusan Rapat Pengurus Harian Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Bangkalan, tanggal 18 April 2017.

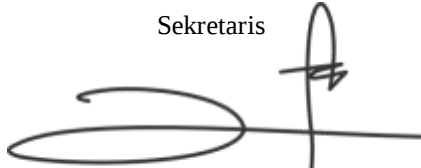
MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** : 1. Mengesahkan Susunan Pengurus Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Ansor Desa **Rongdurin** Kecamatan **Tanah Merah** Masa Khidmat 2017 - 2019, sebagaimana terlampir.
2. Memberi Amanat yang berupa tugas, wewenang dan tanggung jawab kepada Pengurus Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Ansor Desa **Rongdurin** Kecamatan **Tanah Merah** Masa Khidmat 2017-2019 untuk mengelola organisasi sesuai hak dan kewajiban yang telah ditetapkan PD/PRT dan Peraturan Organisasi GP Ansor dalam rangka mencapai tujuan organisasi.
3. Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan sampai dengan tanggal 12 Maret 2019 dan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bangkalan
Pada Tanggal : 26 Rojab 1438 H
23 April 2017 M

**PIMPINAN CABANG
GERAKAN PEMUDA ANSOR BANGKALAN**

Ketua

KH. HASANI ZUBAIR, S.IP, M.KP

Sekretaris

ALI MUSTOFA, M.Pd.I

Tembusan, disampaikan kepada :

1. Yth. PW. GP. Ansor Jawa Timur
2. Yth. PC. NU Bangkalan
3. Yth. PAC GP Ansor Kecamatan Tanah Merah
4. Yth. Ketua MWC. NU Kecamatan Tanah Merah



Pimpinan Cabang
GERAKAN PEMUDA ANSOR
KABUPATEN BANGKALAN

Sekretariat : Jl. Anggrek no. 09 Kemayoran Bangkalan 69116
Telp. 082143306577- 087849954053 Email: ansor.bangkalan11@gmail.com

*Lampiran : Surat Keputusan Pimpinan Cabang
Gerakan Pemuda Ansor Kab. Bangkalan
NO: 063/ PC/SK-01/IV/2017*

SUSUNAN PENGURUS
PIMPINAN RANTING GERAKAN PEMUDA ANSOR
DESA RONGDURIN KECAMATAN TANAH MERAH
KABUPATEN BANGKALAN
Masa Khidmat : 2017 – 2019

KETUA :
WAKIL KETUA I :
WAKIL KETUA II :
WAKIL KETUA III :

SEKRETARIS :
WAKIL SEKRETARIS I :
WAKIL SEKRETARIS II :
WAKIL SEKRETARIS III :

BENDAHARA :
WAKIL BENDAHARA :

KA. SATKORPOK BANSER :
ANGGOTA : 1.
: 2.
: 3.



Pimpinan Cabang GERAKAN PEMUDA ANSOR KABUPATEN BANGKALAN

Sekretariat : Jl. Anggrek no. 09 Kemayoran Bangkalan 69116
Telp. 082143306577- 087849954053 Email: ansor.bangkalan11@gmail.com

SURAT KEPUTUSAN

NO: 064/PC/SK-01/IV/2017

Tentang

Pengesahan Susunan Pengurus
Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Ansor
DESA TANAH MERAH DAJAH KECAMATAN TANAH MERAH
Masa Khidmat 2017-2019

Bismillahirrahmanirrahim

Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Ansor Bangkalan setelah ;

MENIMBANG

- Bahwa dalam rangka memenuhi amanat Kongres XV GP Ansor tahun 2015, Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Ansor Desa **Tanah Merah Dajah** Kecamatan **Tanah Merah** telah menyelenggarakan Rapat Anggota sesuai PD/PRT dan Peraturan Organisasi Gerakan Pemuda Ansor.
- Bahwa Rapat Anggota dimaksud antara lain telah menghasilkan Susunan Pengurus Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Ansor Desa **Tanah Merah Dajah** Kecamatan **Tanah Merah** Masa Khidmat 2017 - 2019 dan diajukan permohonannya kepada Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Bangkalan guna mendapatkan Pengesahan.
- Bahwa untuk itu perlu dikeluarkan SK Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Bangkalan tentang Pengesahan Susunan Pengurus Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Ansor Desa **Tanah Merah Dajah** Kecamatan **Tanah Merah** Masa Khidmat 2017 - 2019.

MENGINGAT

- Peraturan Dasar (PD) Gerakan Pemuda Ansor Bab X pasal 11 ayat 5.
- Peraturan Rumah Tangga (PRT) Gerakan Pemuda Ansor Bab IV pasal 16; Bab IV pasal 17 ayat 5; Bab VI pasal 22 ayat 5; Bab VIII pasal 32; Bab XVI pasal 53.
- Peraturan Organisasi GP Ansor Bab I pasal ayat 3 tentang Pembentukan Pengurus dan Pembekuan Pengurus; Bab XI pasal 29 tentang Mekanisme Pembentukan Pengurus.

MEMPERHATIKAN

- Surat Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Ansor Desa **Tanah Merah Dajah**, Nomor : 01/PR/SR-01/IV/2017, tanggal 05 April 2017, Perihal Permohonan SK Pengurus.
- Berita Acara Konferensi dan Rapat Formatur Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Desa **Tanah Merah Dajah** Kecamatan **Tanah Merah**, tanggal 12 Maret 2017.
- Surat Rekomendasi Pimpinan Anak Cabang Gerakan Pemuda Ansor Desa **Tanah Merah Dajah**, Nomor : 07/PAC/SR-01/IV/2017, tanggal 13 April 2017.
- Keputusan Rapat Pengurus Harian Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Bangkalan, tanggal 18 April 2017.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

- Mengesahkan Susunan Pengurus Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Ansor Desa **Tanah Merah Dajah** Kecamatan **Tanah Merah** Masa Khidmat 2017 - 2019, sebagaimana terlampir.
- Memberi Amanat yang berupa tugas, wewenang dan tanggung jawab kepada Pengurus Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Ansor Desa **Tanah Merah Dajah** Kecamatan **Tanah Merah** Masa Khidmat 2017- 2019 untuk mengelola organisasi sesuai hak dan kewajiban yang telah ditetapkan PD/PRT dan Peraturan Organisasi GP Ansor dalam rangka mencapai tujuan organisasi.
- Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan sampai dengan tanggal 12 Maret 2019 dan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bangkalan
Pada Tanggal : 26 Rojab 1438 H
23 April 2017 M

**PIMPINAN CABANG
GERAKAN PEMUDA ANSOR BANGKALAN**

Ketua

KH. HASANI ZUBAIR, S.IP, M.KP

Sekretaris

ALI MUSTOFA, M.Pd.I

Tembusan, disampaikan kepada :

- Yth. PW. GP. Ansor Jawa Timur
- Yth. PC. NU Bangkalan
- Yth. PAC GP Ansor Kecamatan Tanah Merah
- Yth. Ketua MWC. NU Kecamatan Tanah Merah



Pimpinan Cabang
GERAKAN PEMUDA ANSOR
KABUPATEN BANGKALAN

Sekretariat : Jl. Anggrek no. 09 Kemayoran Bangkalan 69116
Telp. 082143306577- 087849954053 Email: ansor.bangkalan11@gmail.com

*Lampiran : Surat Keputusan Pimpinan Cabang
Gerakan Pemuda Ansor Kab. Bangkalan
NO: 064/ PC/SK-01/IV/2017*

SUSUNAN PENGURUS
PIMPINAN RANTING GERAKAN PEMUDA ANSOR
DESA TANAH MERAH DAJAH KECAMATAN TANAH MERAH
KABUPATEN BANGKALAN
Masa Khidmat : 2017 – 2019

KETUA	: FAUZI
WAKIL KETUA I	: RIDWAN
WAKIL KETUA II	: SAMSUDDIN
WAKIL KETUA III	: HARIRI
 SEKRETARIS	 : ABDUL HAKIM
WAKIL SEKRETARIS I	: MUKHTAR
WAKIL SEKRETARIS II	: WAHID
WAKIL SEKRETARIS III	: ABDUL JALIL
 BENDAHARA	 : IMAM UBAIDILLAH
WAKIL BENDAHARA	: RUSDI
 KA. SATKORPOK BANSER	 : SOLEH
ANGGOTA	: 1. ASRORI
	: 2. ANSORI
	: 3. ZUBAIRI
	: 4. JA'FAR SODIQ



Pimpinan Cabang **GERAKAN PEMUDA ANSOR** **KABUPATEN BANGKALAN**

Sekretariat : Jl. Anggrek no. 09 Kemayoran Bangkalan 69116
Telp. 082143306577- 087849954053 Email: ansor.bangkalan11@gmail.com

SURAT KEPUTUSAN

NO: 065/PC/SK-01/IV/2017

Tentang

Pengesahan Susunan Pengurus
Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Ansor
DESA TANAH MERAH LAOK KECAMATAN TANAH MERAH
Masa Khidmat 2017-2019

Bismillahirrahmanirrahim

Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Ansor Bangkalan setelah ;

MENIMBANG

- a. Bahwa dalam rangka memenuhi amanat Kongres XV GP Ansor tahun 2015, Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Ansor Desa **Tanah Merah Laok** Kecamatan **Tanah Merah** telah menyelenggarakan Rapat Anggota sesuai PD/PRT dan Peraturan Organisasi Gerakan Pemuda Ansor.
- b. Bahwa Rapat Anggota dimaksud antara lain telah menghasilkan Susunan Pengurus Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Ansor Desa **Tanah Merah Laok** Kecamatan **Tanah Merah** Masa Khidmat 2017 - 2019 dan diajukan permohonannya kepada Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Bangkalan guna mendapatkan Pengesahan.
- c. Bahwa untuk itu perlu dikeluarkan SK Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Bangkalan tentang Pengesahan Susunan Pengurus Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Ansor Desa **Tanah Merah Laok** Kecamatan **Tanah Merah** Masa Khidmat 2017 - 2019.

MENGINGAT

- a. Peraturan Dasar (PD) Gerakan Pemuda Ansor Bab X pasal 11 ayat 5.
- b. Peraturan Rumah Tangga (PRT) Gerakan Pemuda Ansor Bab IV pasal 16; Bab IV pasal 17 ayat 5; Bab VI pasal 22 ayat 5; Bab VIII pasal 32; Bab XVI pasal 53.
- c. Peraturan Organisasi GP Ansor Bab I pasal ayat 3 tentang Pembentukan Pengurus dan Pembekuan Pengurus; Bab XI pasal 29 tentang Mekanisme Pembentukan Pengurus.

MEMPERHATIKAN

- a. Surat Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Ansor Desa **Tanah Merah Laok**, Nomor : 01/PR/SR-01/IV/2017, tanggal 05 April 2017, Perihal Permohonan SK Pengurus.
- b. Berita Acara Konferensi dan Rapat Formatur Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Desa **Tanah Merah Laok** Kecamatan **Tanah Merah**, tanggal 12 Maret 2017.
- c. Surat Rekomendasi Pimpinan Anak Cabang Gerakan Pemuda Ansor Desa **Tanah Merah Laok**, Nomor : 07/PAC/SR-01/IV/2017, tanggal 13 April 2017.
- d. Keputusan Rapat Pengurus Harian Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Bangkalan, tanggal 18 April 2017.

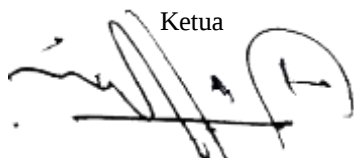
MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

- 1. Mengesahkan Susunan Pengurus Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Ansor Desa **Tanah Merah Laok** Kecamatan **Tanah Merah** Masa Khidmat 2017 - 2019, sebagaimana terlampir.
- 2. Memberi Amanat yang berupa tugas, wewenang dan tanggung jawab kepada Pengurus Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Ansor Desa **Tanah Merah Laok** Kecamatan **Tanah Merah** Masa Khidmat 2017- 2019 untuk mengelola organisasi sesuai hak dan kewajiban yang telah ditetapkan PD/PRT dan Peraturan Organisasi GP Ansor dalam rangka mencapai tujuan organisasi.
- 3. Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan sampai dengan tanggal 12 Maret 2019 dan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bangkalan
Pada Tanggal : 26 Rojab 1438 H
23 April 2017 M

**PIMPINAN CABANG
GERAKAN PEMUDA ANSOR BANGKALAN**

Ketua


KH. HASANI ZUBAIR, S.IP, M.KP

Sekretaris


ALI MUSTOFA, M.Pd.I

Tembusan, disampaikan kepada :

- 1. Yth. PW. GP. Ansor Jawa Timur
- 2. Yth. PC. NU Bangkalan
- 3. Yth. PAC GP Ansor Kecamatan Tanah Merah
- 4. Yth. Ketua MWC. NU Kecamatan Tanah Merah



Pimpinan Cabang
GERAKAN PEMUDA ANSOR
KABUPATEN BANGKALAN

Sekretariat : Jl. Anggrek no. 09 Kemayoran Bangkalan 69116
Telp. 082143306577- 087849954053 Email: ansor.bangkalan11@gmail.com

*Lampiran : Surat Keputusan Pimpinan Cabang
Gerakan Pemuda Ansor Kab. Bangkalan
NO: 065/ PC/SK-01/IV/2017*

SUSUNAN PENGURUS
PIMPINAN RANTING GERAKAN PEMUDA ANSOR
DESA TANAH MERAH LAOK KECAMATAN TANAH MERAH
KABUPATEN BANGKALAN
Masa Khidmat : 2017 – 2019

KETUA : **AKHMAD SYAKDULLAH**
WAKIL KETUA I : **AHMAD AINUN NASIHIN**
WAKIL KETUA II : **MAHDHORI**
WAKIL KETUA III : **MUSTHOFA**

SEKRETARIS : **HAMDI FAIZ**
WAKIL SEKRETARIS I : **RIFAN**
WAKIL SEKRETARIS II : **FAUZI**
WAKIL SEKRETARIS III : **SUBAIDI**

BENDAHARA : **SUHAIMI**
WAKIL BENDAHARA : **WAHYU**

KA. SATKORPOK BANSER : **MAHRUS**
ANGGOTA : 1. KHOIRUL ANAM
: 2. ABD. MATIN
: 3. MUJIB RIDWEN
: 4. MOH. SAHLAN



Pimpinan Cabang **GERAKAN PEMUDA ANSOR** **KABUPATEN BANGKALAN**

Sekretariat : Jl. Anggrek no. 09 Kemayoran Bangkalan 69116
Telp. 082143306577- 087849954053 Email: ansor.bangkalan11@gmail.com

SURAT KEPUTUSAN

NO: 066/PC/SK-01/IV/2017

Tentang

Pengesahan Susunan Pengurus
Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Ansor
DESA TLOMAR KECAMATAN TANAH MERAH
Masa Khidmat 2017-2019

Bismillahirrahmanirrahim

Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Ansor Bangkalan setelah ;

MENIMBANG

- a. Bahwa dalam rangka memenuhi amanat Kongres XV GP Ansor tahun 2015, Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Ansor Desa **Tlomar** Kecamatan **Tanah Merah** telah menyelenggarakan Rapat Anggota sesuai PD/PRT dan Peraturan Organisasi Gerakan Pemuda Ansor.
- b. Bahwa Rapat Anggota dimaksud antara lain telah menghasilkan Susunan Pengurus Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Ansor Desa **Tlomar** Kecamatan **Tanah Merah** Masa Khidmat 2017 - 2019 dan diajukan permohonannya kepada Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Bangkalan guna mendapatkan Pengesahan.
- c. Bahwa untuk itu perlu dikeluarkan SK Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Bangkalan tentang Pengesahan Susunan Pengurus Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Ansor Desa **Tlomar** Kecamatan **Tanah Merah** Masa Khidmat 2017 - 2019.

MENGINGAT

- a. Peraturan Dasar (PD) Gerakan Pemuda Ansor Bab X pasal 11 ayat 5.
- b. Peraturan Rumah Tangga (PRT) Gerakan Pemuda Ansor Bab IV pasal 16; Bab IV pasal 17 ayat 5; Bab VI pasal 22 ayat 5; Bab VIII pasal 32; Bab XVI pasal 53.
- c. Peraturan Organisasi GP Ansor Bab I pasal ayat 3 tentang Pembentukan Pengurus dan Pembekuan Pengurus; Bab XI pasal 29 tentang Mekanisme Pembentukan Pengurus.

MEMPERHATIKAN

- a. Surat Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Ansor Desa **Tlomar**, Nomor : 01/PR/SR-01/IV/2017, tanggal 05 April 2017, Perihal Permohonan SK Pengurus.
- b. Berita Acara Konferensi dan Rapat Formatur Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Desa **Tlomar** Kecamatan **Tanah Merah**, tanggal 12 Maret 2017.
- c. Surat Rekomendasi Pimpinan Anak Cabang Gerakan Pemuda Ansor Desa **Tlomar**, Nomor : 07/PAC/SR-01/IV/2017, tanggal 13 April 2017.
- d. Keputusan Rapat Pengurus Harian Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Bangkalan, tanggal 18 April 2017.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

- 1. Mengesahkan Susunan Pengurus Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Ansor Desa **Tlomar** Kecamatan **Tanah Merah** Masa Khidmat 2017 - 2019, sebagaimana terlampir.
- 2. Memberi Amanat yang berupa tugas, wewenang dan tanggung jawab kepada Pengurus Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Ansor Desa **Tlomar** Kecamatan **Tanah Merah** Masa Khidmat 2017-2019 untuk mengelola organisasi sesuai hak dan kewajiban yang telah ditetapkan PD/PRT dan Peraturan Organisasi GP Ansor dalam rangka mencapai tujuan organisasi.
- 3. Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan sampai dengan tanggal 12 Maret 2019 dan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bangkalan
Pada Tanggal : 26 Rojab 1438 H
23 April 2017 M

**PIMPINAN CABANG
GERAKAN PEMUDA ANSOR BANGKALAN**

Ketua

KH. HASANI ZUBAIR, S.IP, M.KP

Sekretaris

ALI MUSTOFA, M.Pd.I

Tembusan, disampaikan kepada :

- 1. Yth. PW. GP. Ansor Jawa Timur
- 2. Yth. PC. NU Bangkalan
- 3. Yth. PAC GP Ansor Kecamatan Tanah Merah
- 4. Yth. Ketua MWC. NU Kecamatan Tanah Merah



Pimpinan Cabang
GERAKAN PEMUDA ANSOR
KABUPATEN BANGKALAN

Sekretariat : Jl. Anggrek no. 09 Kemayoran Bangkalan 69116
Telp. 082143306577- 087849954053 Email: ansor.bangkalan11@gmail.com

*Lampiran : Surat Keputusan Pimpinan Cabang
Gerakan Pemuda Ansor Kab. Bangkalan
NO: 066/ PC/SK-01/IV/2017*

SUSUNAN PENGURUS
PIMPINAN RANTING GERAKAN PEMUDA ANSOR
DESA TLOMAR KECAMATAN TANAH MERAH
KABUPATEN BANGKALAN
Masa Khidmat : 2017 – 2019

KETUA : FATHUR ROHMAN

WAKIL KETUA I : HANAFI

WAKIL KETUA II : AMINULLAH

WAKIL KETUA III : JAMAL

SEKRETARIS : ABDULLAH

WAKIL SEKRETARIS I : MUSTHOFA

WAKIL SEKRETARIS II : KOMARUDDIN

WAKIL SEKRETARIS III : ASRORI

BENDAHARA : BADRUT TAMAM

WAKIL BENDAHARA : HIDAYAT

KA. SATKORPOK BANSER : SHOHIBUL ANWAR

ANGGOTA : 1. ABDULLAH

: 2. MASSUN

: 3. ROMLI

: 4. TAMIN